



PUTUSAN

Nomor 0109/Pdt.G/2011/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 25 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dengan surat kuasa khusus tanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama pangkalpinang telah memberikan kuasa kepada Asli Basari SH. S.Ag dan Novrianto Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Pengacara Asli Basri & Rekan, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Pangkalpinang, 02 Juli 1967, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dimana dengan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memberikan kuasa kepada :

1. Feriyawansyah, S.H., M.H., CPCLE
2. Emi Agustina Mapalita, S.H
3. Fitriadi, S.H., M.H.

Halaman 1 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gita Wardani, S.H.
5. Eprilio Fernandi, S.H.

dari Kantor Law Office "Feriawansyah, S.H., M.H.,
CPCLE & Associates" beserta asisten-asisten
Advokat, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta meneliti
bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang telah didaftarkan
dalam Register Perkara Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Pangkalpinang dengan nomor sebagaimana tersebut di atas telah
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT pernah melangsungkan
pernikahan pada tahun 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tanggal 5 Nopember
1998;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, PENGUGAT berstatus bujangan dan
TERGUGAT berstatus janda dengan 2 (dua) orang anak (TIA ANA
TASIA/30 tahun) dan (GEA OKTARI/25 tahun);
3. Bahwa dari pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT
mempunyai 1 (satu) orang Anak Sah, yaitu JEANYFER MOUDYA (26-06-
199/19 tahun);
4. Bahwa kemudian antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah
melakukan perceraian (bercerai) pada tahun 2016, berdasarkan Akta
Cerai Nomor : 0164/AC/2016/PA/Pkp. tanggal 18 Mei 2016 bertepatan
dengan tanggal 10 Sa'ban 1437 H., berdasarkan Penetapan Pengadilan
Agama Pangkalpinang Nomor : 0088/Pdt.G/2016/Pkp., tanggal 18 Mei
2016;

Halaman 2 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT ada memiliki Harta (Harta Bersama) baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak serta usaha sebagaimana diuraikan sebagai berikut :

5.1 Sebidang tanah dengan Luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5x15) M² yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, tertulis atas nama TERGUGAT, dimana sebidang tanah tersebut didapat PENGUGAT dengan cara membeli dari bapak R.WAWAN WIRAWAN pada tahun 2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 tersebut ada pada Bank BRI SYARI'AH Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkalpinang, adapun sebidang tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengantanah Mislan \pm 18 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung \pm 18 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro \pm 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengantanah Ayuk mis \pm 30 M

5.2 Sebidang tanah dengan ukuran (9 x 30)M atau seluas 270 M² (dua ratus tujuh pulu meter persegi) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (bersampingan dengan tanah/rumah sebagaimana point 5.1 diatas) berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang sepengetahuan PENGUGAT masih atas nama R.WAWAN WIRAWAN (pihak penjual sebidang tanah tersebut), dimana sebidang tanah tersebut didapat PENGUGAT dengan cara membeli dari bapak R.WAWAN

Halaman 3 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRAWAN pada tahun 2013, adapun sebidang tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan \pm 9 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung \pm 9 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN \pm 30 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H \pm 30 M

Dan Sertifikat atas tanah tersebut ada pada atau dalam penguasaan TERGUGAT.

5.3 Bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran \pm (10x15)M atau seluas \pm 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang /Jalan Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi,... \pm 15 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman, \pm 15 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II, \pm 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman, \pm 10 M

Dan Surat atas tanah tersebut ada pada atau dalam penguasaan TERGUGAT, dan oleh TERGUGAT dibuat atas nama anak Tergugat dengan suami Tergugat yang terdahulu (TIA ANA TASIA/30 tahun) tanpa sepengetahuan PENGUGAT;

5.4 Sebidang tanah dengan ukuran \pm (12x15)M atau seluas \pm 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ario \pm 15 M

Halaman 4 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska \pm 15 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak \pm 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alion \pm 10 M

Dan Surat atas tanah tersebut ada pada atau dalam penguasaan TERGUGAT, dan oleh TERGUGAT dibuat atas nama anak Tergugat dengan suami Tergugat yang terdahulu (TIA ANA TASIA/30 tahun) tanpa sepengetahuan PENGGUGAT;

5.5 Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga :

- 1 (satu) set Sofa;
- 3 (tiga) set kursi tamu dari kayu jati;
- 1 (satu) set kursi + meja makan;
- 4 (empat) unit TV, masing-masing berukuran 60 inchi (LCD), 30 inchi dan 20 inchi serta 20 inchi (TV tabung);
- 2 (dua) unit AC;
- 1 (satu) set audio karaoke;

Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga tersebut berada di rumah tinggal bertingkat yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditempati TERGUGAT dan dalam penguasaan TERGUGAT;

5.6 Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), yaitu :

- 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010, dan apabila dikonversikan dengan nominal uang, maka senilai \pm Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2010, senilai \pm Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;

5.7 Sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (jual beli ikan) yang dirintis oleh PENGGUGAT sejak tahun 1999, dan berjalan hingga sekarang, yang mana usaha tersebut

Halaman 5 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



berpenghasilan cukup besar, rata-rata \pm Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perbulan, dan bisa berkembang dan lebih maju lagi, yang mana sejak PENGUGAT mengajukan cerai terhadap TERGUGAT/ sejak bercerai dengan TERGUGAT pada tahun 2016 sampai dengan sekarang (gugatan ini diajukan), usaha tersebut dalam penguasaan TERGUGAT dan dikelola serta dikuasai oleh TERGUGAT, dan hasilnya dinikmati sendiri oleh TERGUGAT, dan PENGUGAT tidak pernah lagi menikmati hasilnya, dengan demikian TERGUGAT telah menikmati hasilnya sendiri lebih kurang yaitu : 33 bulan \times \pm Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perbulan = \pm Rp.990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), ditambah lagi penghasilan yang diperoleh setiap bulan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;

- 6 Bahwa terhadap harta bersama sebagaimana tersebut diatas, baik dalam akta maupun surat-surat lainnya kesemuanya tercantum atas nama TERGUGAT dan atau dalam penguasaan TERGUGAT;
- 7 Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagian antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, dan kesemua harta bersama tersebut dikuasi dan dikelola serta dinikmati oleh TERGUGAT untuk kepentingannya sendiri, kecuali terhadap Sebidang tanah dengan ukuran \pm (10x15) M atau seluas \pm 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal diatasnya yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi, .. \pm 15 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman, .. \pm 15 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II, .. \pm 10 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman ... \pm 10M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana pada point 5.3 tersebut diatas, yang sekarang ditempati oleh PENGUGAT semenjak setelah PENGUGAT dan TERGUGAT bercerai, akan tetapi surat atas tanah tersebut dalam penguasaan TERGUGAT dan oleh TERGUGAT dibuat atas nama anak Tergugat dengan suami Tergugat yang terdahulu (TIA ANA TASIA/30 tahun) tanpa sepengetahuan dan seizin PENGUGAT;

- 8 Bahwa PENGUGAT telah beberapa kali memberitahukan dan mengingatkan secara lisan kepada TERGUGAT, agar harta bersama sebagaimana tersebut diatas dilakukan pembagian kepada PENGUGAT secara damai dan kekeluargaan, dan PENGUGAT telah memberi waktu kepada TERGUGAT selama 2 (dua) tahun lebih untuk berpikir dan bersikap bijak terhadap PENGUGAT, akan tetapi TERGUGAT bersikeras dan tetap berusaha untuk menguasai, mengelola dan menikmati harta bersama tersebut untuk kepentingan dan dimiliki TERGUGAT sendiri, bahkan TERGUGAT mengajak ribut dan tidak mau menyerahkan sebagian harta bersama yang menjadi hak PENGUGAT tersebut kepada PENGUGAT, dengan alasan harta bersama tersebut atas nama TERGUGAT;
- 9 Bahwa karena upaya secara damai dan kekeluargaan telah PENGUGAT usahakan dan tidak tercapai, maka PENGUGAT menempuh upaya hukum untuk Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Pangkalpinang terkait penyelesaian harta bersama PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan harapan agar permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dengan baik, dan tidak berlarut-larut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dan PENGUGAT dapat menerima apa yang menjadi hak-hak PENGUGAT berdasarkan ketentuan Hukum Islam dan atau peraturan yang berlaku;
- 10 Bahwa Gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama setelah terjadinya Perceraian, dan untuk menghindari /mencegah adanya pengalihan dan atau penjualan dan atau pindah tangan harta-harta tersebut atas nama/kepada pihak lain, maka sangat beralasan hukum kami

Halaman 7 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan penyitaan Terhadap Harta Bersama (Sita Marital) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dicantumkan pada Posita point 5 (lima) butir 5.1 sampai dengan butir 5.7, serta memohon putusan *provisionil* dalam putusan perkara ini, dan demi Hukum Putusan dalam perkara ini mohon diputuskan dalam provisi dengan Ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi maupun Perlawanan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini, yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat Seluruhnya;
2. Mengabulkan Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama (Sita Marital) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dicantumkan pada Posita point 5 (lima) butir 5.1 sampai dengan butir 5.7;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama (Sita Marital) yang merupakan Hak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita point 5 butir 5.1 sampai dengan butir 5.7;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana Posita point 5 butir 5.1 sampai dengan butir 5.7, yang tersebut dibawah ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :
 - a. Sebidang tanah dengan Luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5x15) Myang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, tertulis atas nama TERGUGAT, dimana sebidang tanah tersebut didapat PENGUGAT dengan cara membeli dari bapak R.WAWAN WIRAWAN pada tahun 2013, dan Sertifikat Hak Milik

Halaman 8 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 410 tersebut ada pada Bank BRI SYARI'AH Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkalpinang, adapun sebidang tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan ± 18 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung ± 18 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro ± 30 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayuk Mis ± 30 M
- b. Sebidang tanah dengan ukuran (9 x 30)M atau seluas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan ± 9 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung ± 9 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN ± 30 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H ± 30 M;
- c. Bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran $\pm (10 \times 15)$ M atau seluas ± 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi, ± 15 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman, ± 15 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II, ± 10 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman, ± 10 M
- d. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm (12 \times 15)$ M atau seluas ± 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ario ± 15 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska ± 15 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ± 10 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alion ± 10 M

Halaman 9 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga :
 - 1 (satu) set Sofa;
 - 3 (tiga) set kursi tamu dari kayu jati;
 - 1 (satu) set kursi + meja makan;
 - 4 (empat) unit TV, masing-masing berukuran 60 inchi (LCD), 30 inchi dan 20 inchi serta 20 inchi (TV tabung)
 - 2 (dua) unit AC;
 - 1 (satu) set audio karaoke
- f. Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010, dan apabila dikonversikan dengan nominal uang, maka senilai \pm Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2010, senilai \pm Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;
- g. Sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (jual beli ikan) yang dirintis oleh PENGUGAT sejak tahun 1999, dan berjalan hingga sekarang, yang mana usaha tersebut menghasilkan cukup besar, rata-rata \pm Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perbulan, yang dihitung sejak PENGUGAT bercerai dengan TERGUGAT pada tanggal 18 Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang (gugatan ini diajukan) yaitu : **33 bulan X \pm Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perbulan = \pm Rp.990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah)**, ditambah lagi penghasilan yang diperoleh setiap bulan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- 4. Menetapkan membagi harta tersebut menjadi 2 (dua) bagian sama banyak antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian dari harta bersama sebagaimana yang di cantumkan pada Petitum angka 3 (tiga) butir 3.a sampai dengan butir 3.g tersebut diatas;
- 5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana yang dicantumkan pada Petitum angka 3 (tiga) butir 3.a sampai dengan 3.g tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama secara Natural, baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat dan apabila pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan karena

Halaman 10 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu hal, maka pembagian dilakukan secara in natural yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Maupun kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan Uang dari hasil penjualan atau Lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian;

6. Menyatakan Putusan dalam Perkara Ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Perlawanan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan hadir di depan sidang dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya masing-masing.

Bahwa pada awal persidangan sebelum pemeriksaan memasuki pokok perkara Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar sengketa mengenai harta bersama tersebut diselesaikan dengan musyawarah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa selain upaya damai dengan cara-cara sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah pula memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menghadap mediator nama Bustani, S.Ag. M.M. M.H guna menyelesaikan sengketa secara damai, akan tetapi menurut laporan mediator tersebut tanggal 09 April 2019 mediasi telah dilaksanakan namun gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menyampaikan perubahan yaitu mengenai nama Penggugat yang dalam gugatan tertulis

Halaman 11 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Tri Handoko Bin Idris Hasan, seharusnya Endro Tri Handoko Bin Idris Hasan;

Bahwa terhadap posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas alasan-alasan/dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat kecuali hal-hal yang diakui menurut hukum;
2. Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 138/04/11/1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam kota Pangkalpinang bertanggal 05 November 1998;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut lahir satu orang anak perempuan yang bernama Jeanyfer Moudy pada tanggal 26 Juni 1999;
4. Bahwa benar Tergugat telah bercerai dengan Penggugat berdasarkan Akta Cerai nomor 0164/AC/2016/PA.Pkp bertanggal 18 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal, 10 Sa'ban 1437 H berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang nomor 0088/Pdt.G/2016/PA.Pkp tanggal 18 Mei 2016;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.1 (lima titik satu) dalam gugatannya yang mana tanah seluas 480 M² yang terletak di Jalan Jebung keluarahan Selindung Baru Kecamatan Gabek kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih dalam agunan bank BRI Syari'ah yang sertifikatnya hingga saat ini masih berada di bank tersebut sehingga tanah tersebut bukan termasuk harta bersama dikarenakan masih dalam agunan bank, maka atas dalil yang disampaikan Penggugat silahkan Penggugat membuktikannya sendiri di persidangan;

Halaman 12 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.2 (lima titik dua) dalam gugatannya, Tergugat tidak mengetahui tanah dengan luas 270 M² yang dimaksud Penggugat seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya sehingga dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang keliru, mengada-ada serta dipaksakan untuk mendapatkan apa yang bukan menjadi hak Penggugat maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak dengan tegas atau setidaknya tidak dapat diterima serta silahkan Penggugat membuktikan sendiri atas kepemilikan dan kebenaran tanah tersebut di persidangan;
7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita angka 5.3 (lima titik tiga) dalam gugatannya, sebab tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Seluang II RT.007 Rw. 002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah milik anak kandung Tergugat yang bernama Tia Ana Tasia binti Elyadi sebagaimana surat pernyataan dan penyerahan Penguasaan Fisik atas Tanah nomor 157/SP4FAT/PKBL/IV/2009 tanggal 28 April 2009. Tanah berikut bangunan rumah tersebut diperoleh anak kandung Tergugat dari warisan almarhumah neneknya yang bernama Naseha yang kemudian menjadi bagian dari harta warisan almarhum ayah Tia Ana Tasia bernama Elyadi yang merupakan suami pertama Tergugat dan kemudian diwariskan kepada Tia Ana Tasia. Rumah tersebut sudah di diami oleh Tergugat bersama anak-anaknya jauh sebelum menikah dengan Penggugat bahkan setelah menikah dengan Tergugat, Penggugatpun ikut tinggal bersama Tergugat di rumah tersebut sehingga sudah sepantasnya dan sewajarnya jika Penggugat tidak mengambil atau menguasai harta yang bukan menjadi hak miliknya karena tanah beserta bangunan di atasnya adalah benar dan jelas merupakan hak milik Tergugat sedangkan Penggugat tidak mempunyai korelasi dan hubungan hukum dengan anak Tergugat, maka dengan demikian tanah beserta bangunan yang dimaksudkan Penggugat dalam posita 5.3 (lima titik tiga) bukanlah

Halaman 13 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang keliru, mengada-ada serta dipaksa untuk mendapatkan apa yang bukan menjadi hak Penggugat sehingga sudsah seharusnya gugatan Penggugat ditolak dengan tegas atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat pada posita angka 5.4 (lima titik empat) dalam gugatannya, yang mana tanah beserta bangunan rumah yang seluas 250 M² yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sah milik Tia Ana Tasia binti Elyadi anak kandung Tergugat sebagaimana sertifikat hak milik nomor 00704 atas nama TIA ANATASIA. Tanah tersebut dibeli oleh Tia Ana Tasia binti Elyadi dan suaminya dari almarhum pamannya dan kemudian dibangunlah rumah di atas tanah tersebut dengan menggunakan dana pribadi Tia Ana Tasia dan suaminya dikarenakan Tia Ana Tasia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan suaminya juga bekerja sebagai wiraswasta, oleh karena itu tanah beserta bangunan yang dimaksud Penggugat dalam posita 5.4 (lima titik empat) tersebut bukanlah merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat karena tidak ada hubungan hukum dan sangkut pautnya dengan Penggugat, maka dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang keliru, mengada-ada serta dipaksakan agar mendapatkan apa yang bukan menjadi hak Penggugat oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.5 (lima titik lima) dalam gugatannya karena semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar dan dipaksakan. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari 1 (satu) set Sofa, 3 (tiga) set kursi Tamu dari kayu Jati dan 1 (satu) set kursi meja makan dibeli oleh Tergugat menggunakan uang pribadi Tergugat sendiri

Halaman 14 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dengan cara membayar uang muka dan mengangsur setiap bulannya hingga lunas pada saat Tergugat sudah bercerai dari Penggugat. Sedangkan 3 (tiga) buah TV tabung telah lama dibuang karena kondisinya rusak maka dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang keliru, mengada-ada serta dipaksakan maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.6 (lima titik enam) bagian 1 (satu) dalam gugatannya yang mana kendaraan roda empat tersebut dibeli secara kredit oleh Tergugat yang dana keseluruhannya menggunakan uang hasil jerih payah Tergugat tanpa ada sedikitpun dana dari Penggugat. Pada saat itu satu bulan sebelum bercerai Tergugat membayar uang muka untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan uang Tergugat sendiri dan setelah terjadi perceraian uang muka pembelian mobil tersebut dimintakan oleh Penggugat lalu dibagi dua dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh anak-anak Tergugat, sementara angsuran pembelian mobil tersebut dibayar sendiri oleh Tergugat hingga lunas ketika Tergugat telah berpisah dari Penggugat sehingga menurut Tergugat dalil yang disampaikan Penggugat tidak berdasar dan mengada-ada maka sudah sepatutnya untuk ditolak;
11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.6 (lima titik enam) bagian 2 (dua) dalam gugatannya yang mana atas kendaraan 1 (satu) unit motor merek Honda Beat tahun 2010 warna biru tersebut merupakan harta bawaan dari Penggugat pada awal rujuk dengan Tergugat yang dibeli secara kredit oleh Penggugat dan diberikan kepada Jeanyfer Moudya anak kandung untuk dipergunakan sebagai kendaraan sekolah. Namun pada saat itu angsurannya telah lama menunggak sehingga ditarik oleh pihak *leasing* dan akhirnya dilunasi oleh Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan. Karena Penggugat tidak pernah bertanggung jawab atas

Halaman 15 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya hidup/pemeliharaan dan pendidikan anak kandungnya sendiri, akhirnya motor tersebut dijual oleh Tergugat untuk membiayai sekolah Jeanyfer Moudya;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.7 (lima titik tujuh) dalam gugatannya, yang mana dalil yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada serta dipaksakan, selanjutnya silahkan Penggugat membuktikan sendiri atas dalil gugatan Penggugat pada persidangan;
13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam gugatannya yang mana dalil yang disampaikan Penggugat mengada-ada dan dipaksakan dikarenakan harta bersama tersebut telah dibagi sesuai dengan permintaan Penggugat dan Tergugat saat itu hanya mendapatkan kendaraan roda dua merek Honda Supra X tahun 1998 yang kemudian dibawa kabur dan dijual oleh Penggugat tanpa sepengetahuan Tergugat sehingga dalil yang disampaikan Penggugat pada angka 7 (tujuh) tersebut sangat tidak berdasar dan terlalu dipaksakan maka sudsah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;
14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada angka 8 (sdelapan) dalam gugatannya yang mana dalil yang disampaikan Penggugat adalah hal yang tidak benar dikarenakan Tergugat telah memenuhi dan menuruti semua keinginan Penggugat atas pembagian harta bersama, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
15. Bahwa sangatlah keliru jika Penggugat mohon sita marital dalam angka 10 (sepuluh) dalam gugatan karena objek a quo tersebut bukan merupakan harta bersama sebagaimana dimaksud Penggugat dalam gugatannya maka dalil Penggugat dalam angka 10 (sepuluh) dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 16 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan “Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing”. Selanjutnya pada pasal 93 ayat (2) menyatakan “Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”. Namun pada kenyataannya hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat adalah bukan untuk kepentingan keluarga tetapi untuk kepentingan pribadi Penggugat dan seharusnya menjadi tanggung jawab Penggugat bukan justeru dibebankan kepada Tergugat sehingga dengan bersusah payah Tergugat harus melunasi hutang-hutang penggugat tersebut;
17. Bahwa di dalam Surah An-Nisa 4 : 34 mengatur tentang kedudukan laki-laki dan perempuan yang isinya adalah kaum laki-laki adalah *qawwam* (pemimpin) atas kaum perempuan karena tuhan telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena laki-laki menafkahi sebagian hartanya untuk perempuan. Disini Tergugat jelaskan bahwa selama dalam masa ikatan perkawinan Penggugat tidak pernah menafkahi Tergugat dan anak-anak Tergugat, oleh karena itu apakah wajar dan pantas seorang laki-laki yang dalam masa ikatan perkawinan tidak mempunyai harta apapun yang diperolehnya, tidak menafkahi isteri dan anak-anak, tidak bekerja bahkan tidak juga ikut serta membantu isteri bekerja dalam memenuhi semua kebutuhan rumah tangga dan kemudian menceraikan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak memberikan apa-apa yang seharusnya menjadi hak Tergugat sebagai mantan isteri dimana Tergugat tidak mendapat nafkah iddah, mut'ah bahkan nafkah anakpun tidak Penggugat berikan bahkan setelah sah bercerai dengan tanpa rasa bersalah dan menyadari kewajiban yang harus dilakukan terhadap mantan isteri, Penggugat malah terus menerus meminta harta Tergugat yang bukanlah merupakan haknya dan akhirnya mengajukan gugatan harta bersama di Pengadilan Agama Pangkalpinang sedangkan Penggugat mengetahui bahwa harta bersama tersebut telah diminta

Halaman 17 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diterima sepenuhnya oleh Penggugat dan saat ini harta yang Penggugat uraikan sebagaimana dalam gugatannya sesungguhnya bukan lagi merupakan harta bersama melainkan harta Tergugat yang diperoleh dari hasil jerih payah Tergugat selama hidup sendiri tanpa seorang suami dan hingga saat ini Tergugat masih menanggung semua kebutuhan dan biaya pendidikan anak;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dengan ini Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan apa-apa dan atas harta bersamapun telah selesai dibagi sesuai dengan permintaan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat sampaikan dan tekankan dengan tegas kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak mempunyai hak apapun atas serangkaian harta yang Penggugat uraikan dalam dalil-dalil gugatan tersebut sehingga bukan merupakan hak Penggugat atas harta-harta yang Penggugat sampaikan baik dalam posita maupun petitum pada gugatan Penggugat melainkan sah atas kepemilikan anak Tergugat dan masih menjadi hak milik orang lain yang dibuktikan berdasarkan surat-surat kepemilikan;
19. Bahwa cukuplah beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil yang disampaikan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa, terkait dengan adanya Gugat Balik (rekonvensi) yang disampaikan oleh Tergugat dalam perkara *a quo*, maka dengan ini penamaan pihak dalam gugatan ini yang sebelumnya Tergugat berubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang sebelumnya Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon apa yang telah didalilkan dalam Konvensi diatas dianggap sudah termuat kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
3. Bahwa, sebelum Perceraian yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkalpinang pada Tahun 2016, antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah pernah bercerai secara agama pada tahun 2010 di hadapan kakak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan 3 (tiga) orang saksi lainnya;
4. Bahwa, setelah terjadi Perceraian secara agama pada tahun 2010, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta Pembagian Harta Bersama berupa 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova type (V) warna Biru Muda, dan sejumlah Uang sebesar ± Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) serta 5 (lima) buah Kapal dengan total nilai seharga Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selanjutnya, spesifikasi kapal tersebut adalah sebagai berikut :
- Nama kapal Ratna I, Warna Biru Muda, Kapasitas 4 Ton, jenis Kapal Pancing, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kapal Pancing, Warna Hijau, Kapasitas 4 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 7 Ton, Mesin Fanther 4 silinder, Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kapal Pancing, Warna Biru, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).;
- Yang kesemua Total Kapal tersebut bernilai sebesar Rp. 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
5. Bahwa, pada tahun 2012 Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi rujuk kembali yang pada saat itu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membawa **hutang** berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Jazz Tipe Vtec, tahun 2008, warna hitam dan 1 (satu) unit Motor Honda Beat Tahun 2010 warna Biru yang mana kedua kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara kredit namun angsuran kedua kendaraan tersebut telah lama tidak dibayar oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga mobil tersebut akan ditarik

Halaman 19 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pihak Leasing karena sudah 3 (tiga) bulan menunggak pembayaran sebesar Rp.4.300.000,- X 3 bulan = Rp.12.900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan motor ditarik oleh Pihak Leasing pada saat sedang dikendarai oleh Jeanyfer Moudya, anak kandung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, yang setelah itu tunggakan motor tersebut dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai lunas selama 18 (delapan belas) bulan yaitu sebesar Rp. 600.000,- X 18 bulan = Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, sejak awal rujuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melunasi tunggakan kendaraan roda empat Merk Honda Jazz, tipe Vtec, tahun 2008, warna Hitam dan membayar Angsuran/cicilannya setiap bulan hingga lunas selama 3(tiga) tahun lebih, yang mana angsuran perbulan sebesar Rp.4.300.000,- X 3 Tahun (36 bulan) = Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), namun setelah kendaraan tersebut lunas diambil lagi dan dijual oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tanpa sepengetahuan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
7. Bahwa, dalam masa pembayaran angsuran/cicilan kedua kendaraan tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mempunyai Hutang pada sdr. Akian sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dan Sdr. Angian sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga lah yang melunasi hutang–hutang tersebut;
8. Bahwa, selanjutnya berdasarkan Pasal 81 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan **“suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”**. Namun kenyataannya selama perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi justru ikut tinggal bersama di rumah warisan anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah bekerja dan

Halaman 20 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



menafkahi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak-anaknya, sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi lah yang bekerja banting tulang untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan pribadi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersenang-senang dengan perempuan lain;

9. Bahwa, selanjutnya setelah resmi bercerai yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah meminta uang kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan cara memaksa dan mengancam melalui Pesan Singkat (SMS) yang dikirimnya kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak mau memberi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi akan merusak rumah, bahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pernah meminjam sejumlah uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada anaknya untuk kebutuhan pribadinya namun sampai saat ini uang tersebut tidak ganti, yang mana seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lah yang harus memberi nafkah atau biaya hidup anaknya bukan malah sebaliknya;
10. Bahwa, semenjak hidup bersama maupun setelah berpisah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah membiayai biaya Pendidikan anaknya, semua biaya pendidikan anak ditanggung sendiri oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai dengan sekarang, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah mau tahu dan peduli tentang biaya pendidikan anaknya;
11. Bahwa, atas tindakan yang tidak wajar dan selalu melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lakukan, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami tekanan-tekanan dan kerugian-kerugian yang sangat tidak ternilai harganya;

Halaman 21 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta Pembagian harta tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditinggalkan hutang-hutang yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi diantaranya Hutang di Bank BRI Syariah, Hutang Kendaraan Roda dua Merk Honda Beat tahun 2010 warna biru sebesar Rp. 600.000,-/bulan selama 18 (delapan belas) bulan dan kendaraan Roda empat merk Honda Jazz tahun 2008 tipe Vtec warna hitam sebesar Rp. 4.300.000,-/bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan, Hutang tanah dengan Bapak Wawan Wirawan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Hutang dengan Sdr. Akian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan Sdr. Angian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga setelah itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tanpa rasa bersalah meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan setumpuk hutang-hutangnya;
13. Bahwa, selanjutnya setelah resmi bercerai yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan bantuan pinjaman modal dari kakak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merintis lagi usahanya dari awal dengan berdagang ikan kecil-kecilan tanpa ada bantuan sedikitpun dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik bantuan materi maupun non materi ;
14. Bahwa, atas apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi miliki saat ini bukanlah termasuk dalam harta bersama dikarenakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendapatkannya atas usaha dan kerja keras Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri yang mana saat itu hingga sekarang antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak dalam suatu ikatan Pernikahan yang sah sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama

Halaman 22 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 23 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdri. Ros.....±
11 M
Adalah bukan Harta Bersama dan Sah harta warisan milik anak Kandung Tergugat yang bernama TIA ANA TASIA sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan/Tanpa Ganti Rugi Nomor : 157/SP4FAT/PKBL/IV/2009 Tanggal 28 april 2009 ;
7. Menetapkan sebidang Tanah seluas 250 M² yang terletak di Jalan Cempaka V, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung adalah bukan merupakan Harta Bersama dan SAH MILIK ANAK KANDUNG Tergugat Tia Ana Tasia sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00704 atas nama Tia Anatasia;
8. Menetapkan Perlengkapan atau Perabotan Rumah Tangga berupa :
- a. 1 (satu) set Sofa
 - b. 3 (tiga) set kursi tamu
 - c. 1 (satu) set meja makan
 - d. 4 (empat) unit TV
 - e. 2 (dua) unit AC
 - f. 1 (satu) set audio karaoke
- Adalah Bukan Harta Bersama;
9. Menetapkan kendaraan Roda empat merk Honda Jazz type RS tahun 2010 adalah bukan harta bersama melainkan Sah milik Tergugat sesuai dengan bukti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0038502 atas nama YULIANA;
10. Menetapkan kendaraan roda dua merk Honda Beat tahun 2008 warna biru adalah menjadi milik anak kandung Penggugat dan Tergugat;
11. Menetapkan Usaha yang dirintis Tergugat bukan merupakan usaha bersama;
12. Menolak dengan tegas Pembagian Harta tersebut 2 (dua) bagian sama banyak;
13. Menetapkan Harta yang dimiliki Tergugat saat ini bukan Harta Bersama;
14. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk

Halaman 24 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya;

2. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atas harta yang telah dimintakannya berupa :
 - a. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova type (V) warna Biru Muda jika dikonversikan dengan nominal uang maka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Sejumlah Uang sebesar \pm Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
 - c. Sebuah Kapal, Nama kapal Ratna I, Warna Biru Muda, Kapasitas 4 Ton, Kapal Pancing, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Hijau, Kapasitas 4 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - e. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 7 Ton, Mesin Fanther 4 silinder, Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Biru, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pembayaran Angsuran/cicilan Mobil Honda Jazz tipe Vtec tahun 2008 warna hitam selama 3 tahun sebesar Rp. 4.300.000,- X 3 tahun (36 bulan) =Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. Pembayaran Angsuran Motor Honda beat tahun 2010 warna biru selama 18 bulan sebesar Rp.600.000,- X 18 bulan = Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - j. Pembayaran Hutang kepada Saudara Akian Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - k. Pembayaran Hutang kepada Saudara Angian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - l. Mengembalikan Uang muka (DP) kendaraan roda empat merk Honda tipe Jazz GE8 1.5 AT (CKD) warna merah, tahun

Halaman 25 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2010 dengan Plat kendaraan BN 1158 PS, Nomor BPKB 011945341, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

3. Menetapkan atas Harta yang telah dimintakan dan hutang-hutang tersebut menjadi harta bersama;
4. Menetapkan membagi harta tersebut menjadi 2 (dua) bagian sama banyak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jika tidak bisa mengembalikan harta-harta tersebut maka digantikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.905.600.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama banyak masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian dari nilai total harta tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2 huruf a sampai l tersebut diatas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap posita dan petitum dalam jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan atau replik sebagai berikut :

Dalam Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dengan Tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang telah diuraikan Tergugat pada Jawabannya Tertanggal 02 Mei 2019, kecuali yang diakui kebenarannya menurut Hukum yang berlaku;
2. Bahwa Penggugat mengucapkan terima kasih atas Jawaban Tergugat Pada angka 2 samapai dengan angka 4, yang pada Pokoknya Tergugat telah menerangkan dan mengakui serta membenarkan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 1998, dan anak Penggugat dan Tergugat, serta perceraian Penggugat

Halaman 26 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pada tahun 2016, sehingga tidak perlu lagi diperdebatkan;

3. Bahwa sebelum Penggugat menanggapi jawaban Tergugat per-point, maka terlebih dahulu Penggugat akan menanggapi secara umum jawaban Tergugat yaitu terkait dengan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat beserta akibat-akibatnya dan status harta dalam perkawinan / Harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu sebagai berikut :

- a. Terkait dengan putusnya ikatan Perkawinan karena perceraian:
Bahwa putusnya ikatan perkawinan sebagaimana tersebut diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 dan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

- **Pasal 38** UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan”

- **Pasal 39 ayat (1)** UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

- **Pasal 18** Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 :

“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”

- **Pasal 34 ayat (2)** Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 :

“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar

Halaman 27 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”

- **Pasal 8** Kompilasi Hukum Islam :

“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”

- **Pasal 146 ayat (2)** Kompilasi Hukum Islam :

“ Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

- b) Terkait Harta dalam perkawinan /harta bersama :
Bahwa terkait harta dalam perkawinan/harta bersama tersebut diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf f , Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam;

- **Pasal 35 ayat (1)** UU No.1 tahun 1974 tentang :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

- **Pasal 36 ayat (1)** UU No.1 tahun 1974 tentang:

“Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak”

- **Pasal 1 huruf f** Kompilasi Hukum Islam :

“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”

- **Pasal 91 ayat (1)** Kompilasi Hukum Islam :

Halaman 28 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- (1). Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- (2). Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga
- (3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban”
- (4). Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya”

- **Pasal 92** Kompilasi Hukum Islam:

“Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”

- **Pasal 97** Kompilasi Hukum Islam :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”.

Bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut akan tergambaran terkait dengan jawaban Tergugat sehubungan dengan putusannya ikatan Perkawinan dan harta bersama, bahwa tidak ada atau tidak pernah terjadi adanya perceraian sebelum Penggugat mengajukan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2016, dan tidak ada pembagian harta bersama sebagaimana jawaban Tergugat;

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 5** akan Penggugat tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana Gugatan Penggugat pada angka 5.1 yaitu , Sebidang tanah dengan Luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5 x 15)M yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Halaman 29 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan ± 18 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung ± 18 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro ± 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayuk mis ± 30 M

berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, tertulis atas nama TERGUGAT tersebut sebagaimana Gugatan Penggugat Angka 5.1 dimaksud, bahwa semula tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari bapak R.WAWAN WIRAWAN pada tahun 2013 pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung, yaitu 2 (dua) kavling tanah dengan ukuran @1 kavling = $9 \text{ m} \times 30 \text{ m} = 270 \text{ M}^2$ (dua ratus tujuh puluh meter persegi) atau sama dengan $2 \times (9 \text{ m} \times 30 \text{ m}) = 540 \text{ M}^2$ (lima ratus empat puluh meter persegi) dengan harga Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) dengan sistem kredit dengan angsuran pembayaran sebanyak 4 kali dengan menggunakan uang bersama Penggugat dengan Tergugat, yang kemudian diterbitkanlah sertifikat atas nama Tergugat (karena Tergugat ingin mendominasi dalam berkeluarga dengan Penggugat) dengan luas setelah pengukuran oleh BPN seluas 480 M^2 (empat ratus delapan puluh meter persegi), dan kemudian diatas sebidang tanah tersebut oleh Penggugat dan Tergugat sekira bulan Januari tahun 2014 dibangunlah bangunan rumah bertingkat dua berukuran (13,5 x 15)M untuk tempat tinggal Penggugat dan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang mana pembangunan rumah tersebut diambil dari tabungan Penggugat dan Tergugat ditambah dengan uang hasil penjualan perahu motor milik Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) ditambah lagi dengan pinjaman uang di Bank BRI SYARI'AH Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkalpinang sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang mana pinjaman di Bank tersebut atas nama Penggugat dan

Halaman 30 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui oleh Tergugat, dengan angsuran pembayarannya setiap bulan sebesar **± Rp.11.333.000,-** (sebelas juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) dengan mengguakan uang hasil usaha jual beli ikan (sebagaimana angka 5.7 gugatan Penggugat) dan sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2016 hutang pinjaman dengan Bank BRI tersebut telah dibayar lunas, akan tetapi Sertifikat tanah tersebut masih di Bank BRI tersebut karena Penggugat selaku atas nama peminjam di Bank BRI tersebut belum pernah menandatangani terkait pengembalian Sertifikat tersebut, dan berdasarkan keterangan pihak Bank BRI tersebut Sertifikat tersebut masih berada di Bank BRI, dan bahwa keterangan dalil Replik Penggugat ini **telah dibenarkan oleh Tergugat** sebagaimana **pada Angka 9 dan Angka 10 halaman 3** dalam jawaban surat Somasi Tergugat tertanggal 21 Januari 2019 sebagai Jawaban dari somasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat Nomor : 011/SS-AN/ADV/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 dan Nomor :003/SS-AN/ADV/II/2019 tertanggal 09 Januari 2019, dalam rangka untuk penyelesaian secara damai sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 15 Pebruai 2019, akan tetapi tidak tercapai perdamaian, oleh karenanya sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud di beli dan dibangun dalam perkawinan anantara Penggugat dan Tergugat (sebelum perceraian tahun 2016), maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan sebidang tanah dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 6**, akan Penggugat tanggapi dan penggugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Sebidang tanah dengan ukuran (9 x 30)M atau seluas 270 M² (dua ratus tujuh pulu meter persegi) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan ukuran dan batas-batas sebagai

Halaman 31 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan \pm 9 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung \pm 9 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN \pm 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H. \pm 30 M

sebagaimana Gugatan Penggugat Angka 5.2 dimaksud, bahwa tanah tersebut bersampingan dengan tanah/rumah sebagaimana uraian angka 3 diatas, yang mana secara letaknya masih merupakan satu kesatuan dengan tanah/rumah sebagaimana Angka 3 diatas (yang terletak dalam satu pagar tembok keliling dengan tanah/rumah sebagaimana Angka 3 diatas), yang mana sepengetahuan PENGGUGAT Sertifikat Hak Milik tanah tersebut masih atas nama R.WAWAN WIRAWAN (pihak penjual sebidang tanah tersebut), dimana sebidang tanah tersebut didapat PENGGUGAT dengan cara membeli dari bapak R.WAWAN WIRAWAN pada tahun 2013 seharga **Rp.95.000.000,-** (sembilan puluh lima juta rupiah),. Dan atas jawaban Tergugat dalam hal ini Tergugat sudah mulai beritikad tidak baik dan ingin menguasai sebidang tanah tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan tidak mau mengakuinya dan pura-pura tidak tahu, hal yang tidak masuk akal dan pura-pura pikun (amnesia), karena tanah tersebut berada disamping rumah yang ditempati Tergugat dan berdampingan serta satu perkarangan dalam tembok beton yang dibangun Penggugat, Dan bahwa keterangan dalil Replik Penggugat ini juga **telah dibenarkan oleh Tergugat sebagaimana pada Angka 9 halaman 3** jawaban surat Somasi Tergugat tertanggal 21 Januari 2019 sebagai Jawaban dari somasi yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat Nomor : 011/SS-Halaman 32 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN/ADV/XII/2018 tertanggal 29 Desember 2018 dan Nomor : 003/SS-AN/ADV/II/2019 tertanggal 09 Januari 2019, dalam rangka untuk penyelesaian secara damai sebelum Gugatan ini diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 15 Pebruai 2019 ini juga telah dibenarkan oleh Tergugat dan akan Penggugat tunjukkan pada saat pemeriksaan setempat nanti, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 7**, akan Penggugat tanggapi dan penggugat jelaskan sebagai berikut:

- Bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran $\pm (10 \times 15)$ M atau seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (seratus lima puluh meter persegi) terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi $\pm 15 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman, $\pm 15 \text{ M}$
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II, $\pm 10 \text{ M}$
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman, $\pm 10 \text{ M}$

sebagaimana Gugatan Penggugat Angka 5.3 dimaksud, bahwa bangunan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dalam 2 (dua) tahap, tahap I pada tahun 2000 yaitu membangun bagian depannya dengan ukuran (6×7) M, kemudian dilanjutkan pembangunan tahap II yaitu bagian belakang pada tahun 2001 dengan ukuran (10×4) M, yang mana rumah tersebut pada mulanya berinding papan/semi permanen yang sudah rusak dan keropos serta bocor-bocordan kurang layak untuk ditempati, sehingga Penggugat dan Tergugat membongkar dan membangun dengan bangunan yang baru sebagai rumah permanen yang ditempati Penggugat sekarang ini, oleh karenanya sangat beralasan hukum

Halaman 33 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 8**, akan Penggugat tanggap dan penggugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Sebidang tanah dengan ukuran $\pm (12 \times 15)$ M atau seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ario $\pm 15 \text{ M}$
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska $\pm 15 \text{ M}$
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak $\pm 10 \text{ M}$
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alion $\pm 10 \text{ M}$

sebagaimana Gugatan Penggugat Angka 5.4 dimaksud, bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara **ROMLI EFENDI (almarhum) pada tahun 2009** dengan harga pada saat itu sebesar **Rp.24.000.000,-**(dua puluh empat juta rupiah), karena ROMLI EFENDI sakit pada saat itu, maka ROMLI EFENDI minta tambah **Rp.500.000,-**(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat, dan dikasih oleh Penggugat, jadi uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembelian tanah tersebut sebesar **Rp.24.500.000,-**(dua puluh empat juta lima ratus ribu), oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat:

8. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 9**, akan Penggugat tanggap dan penggugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga :
 - 1 (satu) set Sofa;
 - 3 (tiga) set kursi tamu dari kayu jati;
 - 1 (satu) set kursi + meja makan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) unit TV, masing-masing berukuran 60 inci (LCD), 30 inci dan 20 inci serta 20 inci (TV tabung);
- 2 (dua) unit AC;
- 1 (satu) set audio karaoke;

sebagaimana Gugatan Penggugat Angka 5.5 dimaksud, bahwa Perlengkapan/alat-lata/perabotan rumah tangga tersebut dibeli semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung (sebelum perceraian), dan itu menjadi kebutuhan yang biasa dalam rumah tangga, apakah yang membayarnya Tergugat atau Penggugat bukan esensinya, karena seluruh uang Penggugat dan Tergugat dipegang atau dalam penguasaan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat mendominasi, menag sendiri dalam keluarga, dan Penggugat tidak suka ribut-ribut maslah siapa yang harus pegang atau menyimpan uang Penggugat dan Tergugat, demikian juga terkait dengan surat-surat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat semuanya atas nama Tergugat, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 10 dan 11**, akan Penggugat tanggapi dan penggugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010, dan apabila dikonversikan dengan nominal uang, maka senilai ± Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2010, senilai ± Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;

sebagaimana Gugatan Penggugat **Angka 5.6** dimaksud, bahwa Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) tersebut dibeli dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha jual beli

Halaman 35 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan sebagaimana pada angka 5.7 gugatan Penggugat dan dibeli selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 12**, akan Penggugat tanggap dan penggugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (jual beli ikan) yang dirintis oleh PENGUGAT sejak tahun 1999, dan berjalan hingga sekarang, yang mana usaha tersebut berpenghasilan cukup besar, rata-rata \pm Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) perbulan, dan bisa berkembang dan lebih maju lagi, yang mana sejak PENGUGAT mengajukan cerai terhadap TERGUGAT/ sejak bercerai dengan TERGUGAT pada tahun 2016 sampai dengan sekarang, usaha tersebut dalam penguasaan TERGUGAT dan dikelola serta dikuasai oleh TERGUGAT, dan hasilnya dinikmati sendiri oleh TERGUGAT, dan PENGUGAT tidak pernah lagi menikmati hasilnya, dengan demikian TERGUGAT telah menikmati hasilnya sendiri lebih kurang yaitu : 33 bulan \times \pm Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) perbulan = \pm Rp.1.650.000.000,- (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), ditambah lagi penghasilan yang diperoleh setiap bulan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Gugatan Penggugat Angka 5.6 dimaksud, bahwa hal tersebut jelas nyata, karena seluruh harta Penggugat dan Tergugat sebagaimana gugatan Penggugat termasuk juga biaya nafkah hidup sehari-hari dan pendidikan anak (yang sekarang sedang kuliah di BINUS Alam Sutra Tangerang) semuanya dibeli dan dibiayai dengan menggunakan uang hasil dari usaha di bidang perikanan (lelang/jual beli ikan) sebagaimana dimaksud, karena Penggugat dan Tergugat tidak memiliki usaha lainnya, dan itulah usaha satu-satunya selama

Halaman 36 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga janganlah Tergugat mengelak dan beritikad tidak baik, justeru harus di syukuri, karena dengan usaha tersebut segala kebutuhan hidup keluarga Penggugat dan Tergugat terpenuhi, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (jual beli ikan) dan penghasilan dari uasaha tersebut sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada angka 13 dan 14, akan Penggugat tanggapi dan penggugat jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa harta bersama sebagaimana tersebut diatas belum pernah dilakukan pembagian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, dan kesemua harta bersama tersebut dikuasi dan dikelola serta dinikmati oleh TERGUGAT untuk kepentingannya sendiri, kecuali hanya terhadap bangunan rumah tinggal yang ditempati penggugat sekarang ini yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, sebagaimana Gugatan Penggugat Angka 7, 8 dan 9 dimaksud, bahwa hal tersebut sangat jelas, karena setelah perceraian Penggugat dan Tergugat tahun 2016, beberapa kali Penggugat meminta kepada Tergugat untuk meminta sebagaian dari harta bersama tersebut yang merupakan hak dari Penggugat, akan tetapi Tergugat bersikeras dan buat keributan setiap kali Penggugat menemui Tergugat, demikian akhirnya Penggugat menyampaikan somasi kepada Tergugat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara damai dan kekeluargaan, dimana Penggugat hanya meminta sebagian kecil dari harta bersama tersebut, akan tetapi Tergugat bersikeras dan menjawab tidak akan membagi sedikitpun kepada Penggugat, pada hal jelas belum pernah ada pembagian harta bersama tersebut antara Penggugat dan Tergugat, yang pada akhirnya untuk mendapatkan hak-hak Penggugat atas harta bersama tersebut maka Penggugat menempuh jalur hukum dengan

Halaman 37 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Pangalpinang, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan harta-harta sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dilakukan pembagian;

12. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada **angka 16, 17 dan 18**, akan Penggugat tanggapi dan penggugat jelaskan secara rinci terkait proses kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga sebagai berikut:

- Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 1998, pada **tahun 1994** Penggugat sudah bekerja di Tambak udang Baturusa milik WADE LINDSAY (asal Kanada) sebagai Teknisi, kemudian pada **tahun 1996** Tambak udang tersebut diambil alih oleh GEORGE HARKONO, dan Penggugat tetap ikut di perusahaan tersebut sebagai teknisi, kemudian pada **bulan Agustus 1997** Penggugat pindah kerja ke tambak udang PT.SARANA MERDEKA USAHA (MSU) sebagai Teknisi dengan gaji pada waktu itu Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu) ditambah bonus setiap bulannya sekitar \pm Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- per-bulan dan Tergugatjuga bekerja disitu juga sebagai Tukang Cincang Ikan untuk makanan udang dengan gaji Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-hari atau Rp.125.000,- per-bulan dipotong dengan hari minggu dan suami Tergugat pada waktu itu bekerja sebagai kuli pelabuhan tahun 1996;
- Bahwa pada tahun 1998 Penggugat menikah dengan Tergugat dengan status Tergugat sebagai janda dengan 2 (dua) anak, setelah menikah pada tahun 1998, Penggugat dan Tergugat belum memiliki rumah tinggal sendiri, maka **Penggugat dan Tergugat tinggal di Tambak Udang (di rumah Mes Direksi Tambak Udang) selama 5 bulan**, karena alasan sebagai teknisi harus tinggal di tambak tempat Penggugat bekerja karena harus mengontrol dan mengawasi tambak dalam arti 24 jam, sebab pada waktu itu pekerjaan Penggugat

Halaman 38 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Teknisi di Tambak Udang, sedangkan Tergugat pada tahun 1998 sudah tidak bekerja karena Tergugat sedang mengandung anak Penggugat dan Tergugat, setelah itu Tergugat tinggal di rumah orang tuanya (jalan Cempaka 3), kemudian pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah gang Seluang II Gabek (rumah dinding papan semi permanen);

- Bahwa pada tahun 1999 Penggugat disamping sebagai teknisi juga diangkat sebagai Suplier Cumi di PT.LPI yang berlokasi di Ketapang dalam wilayah Tambak Udang PT.SMU selama 1 (satu) tahun, dan Tergugat pada waktu itu sudah tidak bekerja karena harus mengandung dan melahirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama JEANYFER MOUDYA (26-06-1999);
- Bahwa selama menjadi suplier cumi tersebut tahun 1999, penggugat mendapatkan penghasilan yang cukup banyak, dan setelah menjadi suplier selama 3 (tiga) bulan Penggugat membangun rumah di Gang seluang (yang sekarang ditempati Penggugat), dan berhasil membeli bebrapa unit perahu, dan pada tahun 1999 itulah sebagai awal keberhasilan Penggugat dengan Tergugat secara ekonomi, dan atas keberhasilan itulah sejak tahun 2000 Penggugat bersama-sama dengan Tergugat membuat usaha sendiri menjalankan usaha perikanan (jual beli ikan) atau usaha lelang ikan dengan beberapa unit perahu dari hasil Penggugat sebagai suplier cumi tersebut, dan usaha tersebut berjalan sampai dengan sekarang ini yang di jalankan oleh Tergugat dan dinikmati oleh Tergugat sendiri setelah Penggugat menceraikan Tergugat melalui Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2016, karena Penggugat dan Tergugat tidak ada usaha lainnya selain usaha perikanan (lelang/jual beli ikan) tersebut, dan dengan usaha tersebut Penggugat dan Tergugat dapat membangun rumah bertingkat yang sekarang ditempati Tergugat, beli kendaraan, bidang tanah dan fasilitas lainnya serta biaya pendidikan anak sampai bisa kuliah di BINUS Alam Sutra Tangerang sebuah perguruan Tinggi yang cukup mahal dan terkenal, oleh karenanya Tergugat tidak perlu

Halaman 39 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa sombong dan lupa akan masa lalu Tergugat yang hidup miskin sebelum menikah dengan Penggugat;

- Bahwa Penggugat menceraikan Tergugat pada tahun 2016 tersebut dikarenakan alasan :

- Tergugat ingin menang sendiri dalam berumah tangga, dan tidak menghargai lagi Penggugat sebagai seorang suami sebagai kepala rumah tangga;
- Tergugat ingin menguasai/mendominasi dalam mengatur keluarga dan suka marah-marah;
- Tergugat mau mengatur seluruh keuangan rumah tangga, dan setiap kali ingin butuh sesuatu, Penggugat harus meminta terlebih dahulu kepada Tergugat;
- Tergugat telah mengkhianati Penggugat dengan cara berselingkuh dengan laki-laki lain, dan ternyata setelah bercerai dengan Penggugat, Tergugat langsung menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan tuduhan Tergugat kepada Penggugat tidak terbukti, karena sampai sekarang juga Penggugat belum menikah, dan dalam permohonan Cerai Talak di pengadilan Agama Pangkalpinang, Tergugat tidak pernah hadir untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, justru sebaliknya Tergugat merasa senang dan cepat-cepat ingin berpisah dengan Penggugat, dan kenyataannya memang Tergugat setelah cerai dengan Penggugat langsung menikah lagi dengan laki-laki lain;

- Bahwa dari uraian tersebut diatas sangat jelas, segala tuduhan Tergugat yang tidak pernah memberi nafkah dan tidak memperhatikan keluarga hanyalah sebuah karangan dan terlalu di dramatisir, ingin mengelabui majelis hakim agar tergugat dapat menguasai dan menikamti sendiri seluruh harta bersama yang ada beserta hasil usaha perikanan (lelang/jual beli ikan) tersebut, dan tidak ingin membagi kepada Penggugat,;

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa apa yang telah

Halaman 40 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



penggugat uraikan dalam Gugatan Penggugat sesuai dengan fakta yang ada, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan harta-harta sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dilakukan pembagian;

Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas berdasarkan fakta yang sebenarnya, bahwa alasan Gugatan terkait harta bersama dan pembagiannya sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat baik yang terkait dengan harta dalam perkawinan maupun putusnya ikatan perkawinan telah terpenuhi :

- a. Terkait dengan putusnya ikatan Perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 8 dan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;
- b. Terkait Harta dalam perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 1 huruf f , Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93 dan Pasal 97 serta Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam;

oleh karenanya gugatan dan permohonan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dapat diterima dan dikabulkan, dan terhadap dalil-dalil Tergugat dalam jawaban Tergugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum yang berlaku;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampaikan dan dalilkan dalam Konvensi dalam pokok perkara

Halaman 41 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



mohon dianggap sudah termuat kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 3 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu berusaha untuk mengelabui majelis Hakim dengan mengatakan sesuatu yang tidak benar, karena antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah bercerai atau berpisah, akan tetapi memang sering ribut secara terus menerus semenjak kehidupan keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai meningkat secara ekonomi, karena sejak saat itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mulai berusaha mengkhianati dan bersikap tidak sewajarnya terhadap Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan oleh karenanya pada tahun 2016 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengajukan permohonan talak terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ke Pengadilan Agama Pangkalpinang, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah tidak tahan lagi hidup berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan berdasarkan ketentuan **Pasal 38 dan Pasal 39 ayat (1) UU No.1 tahun 1974** tentang Perkawinan Jo. **Pasal 18 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975** Tentang Pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. **Pasal 8 dan Pasal 146 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam**, yaitu sebagai berikut :

- **Pasal 38** UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan :

“Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian
- b. perceraian dan

Halaman 42 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



c. atas keputusan Pengadilan”

- **Pasal 39 ayat (1)** UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan:
“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”
- **Pasal 18** Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975:
“Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan”
- **Pasal 34 ayat (2)** Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975:
“Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”
- **Pasal 8** Kompilasi Hukum Islam:
“Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak”
- **Pasal 146 ayat (2)** Kompilasi Hukum Islam:
“ Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”.

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sebelum tahun 2016 tidak pernah terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 4 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana tanggapan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka 4, bahwa tidak pernah terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebelum tahun 2016, oleh karenanya tidak ada akibat-akibat yang terkait dengan putusnya ikatan perkawinan karena perceraian, dan tidak ada yang namanya pembagian harta bersama sebagaimana yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 4 gugatan Rekonvensinya, serta tidak ada kapal-kapal dengan spesifikasi dan harga sebagaimana dimaksud, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 5, 6 dan 7 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa memang benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada membeli beberapa kendaraan sebagaimana dimaksud untuk kepentingan keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi beserta kebutuhan anak, akan tetapi tidak pernah berhutang atau adanya tunggakan angsuran sebagaimana yang dimaksud, karena semua pembelian barang-barang tersebut terbayar lunas, dan pembayarannya menggunakan uang hasil dari usaha perikanan (lelang /jual beli ikan) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 8 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut, karena sebelum Tergugat

Halaman 44 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Penggugat Konvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tahun 1998, sejak tahun 1994 Penggugat sudah bekerja di Tambak udang Baturusa milik WADE LINDSAY (asal Kanada) sebagai Teknisi, kemudian pada tahun 1996 Tambak udang tersebut diambil alih oleh GEORGE HARKONO, dan Penggugat tetap ikut di perusahaan tersebut sebagai teknisi, kemudian pada bulan Agustus 1997 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pindah kerja ke tambak udang PT.SARANA MERDEKA USAHA (MSU) milik Aguan sebagai Teknisi dengan gaji pada waktu itu Rp.770.000,-(tujuh ratus tujuh puluh ribu) ditambah bonus setiap bulannya sekitar \pm Rp.2.000.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- per-bulan karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memegang jabatan yang cukup tinggi di perusahaan tersebut (termasuk dalam top management) dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bekerja disitu juga sebagai Tukang Cincang Ikan untuk makanan udang dengan gaji Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per-hari atau Rp.125.000,- per-bulan dipotong dengan hari minggu, dan kemudian tahun 1998 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menikah dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dari uang gaji serta bonus-bonus tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membiayai keluarga,

- Bahwa setelah menikah pada tahun 1999 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi disamping sebagai teknisi juga diangkat sebagai Suplier Cumi di PT.LPI yang berlokasi di Ketapang dalam wilayah Tambak Udang PT.SMU selama 1 (satu) tahun, dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada waktu itu sudah tidak bekerja karena sedang mengandung sampai melahirkan anak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang bernama JEANYFER MOUDYA (26-06-1999);



- Bahwa selama menjadi suplier cumi tersebut tahun 1999, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mendapatkan penghasilan yang cukup besar, dan setelah menjadi suplier selama 3 (tiga) bulan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membangun rumah di Gang seluang (yang sekarang ditempati Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan berhasil membeli bebrapa unit perahu, dan pada tahun 1999 itulah sebagai awal keberhasilan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara ekonomi, dan atas keberhasilan itulah sejak tahun 2000 Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bersama-sama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi membuat usaha sendiri menjalankan usaha perikanan (jual beli ikan) atau usaha lelang ikan dengan beberapa unit perahu dari hasil Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai suplier cumi tersebut, dan usaha tersebut berjalan sampai dengan sekarang ini yang di jalankan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan dinikmati oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri setelah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menceraikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Pengadilan Agama Pangkalpinang tahun 2016, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak ada usaha lainnya selain usaha perikanan (jual beli ikan) tersebut, dan dengan usaha tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dapat membangun rumah bertingkat yang sekarang ditempati Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, beli kendaraan, tanah dan fasilitas lainnya serta biaya pendidikan anak sampai bisa kuliah di BINUS Alam Sutra Tangerang sebuah perguruan Tinggi yang cukup mahal dan terkenal, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak perlu merasa sombong dan lupa akan masa lalu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang hidup miskin sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi,

Halaman 46 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dengan demikian apa yang dialihkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebuah karangan atau drama yang sama sekali tidak masuk akal dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya terhadap dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 9 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah bercerai tahun 2016 memang benar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ada memberitahukan dan mengirim somasi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membagi sebagian dari harta bersama yang merupakan hak dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, akan tetapi tidak benar dengan cara mengancam dan memaksa apalagi sampai merusak rumah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri, karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah orang yang sabar dan tidak pemarah dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah meminjam duit sebagaimana yang dimaksud, dengan demikian dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sangat tidak beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 10 dan 11 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi uraikan pada angka 6 tersebut diatas, sangat jelas bagaimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga bahkan dapat membangun rumah bertingkat yang cukup besar, kendaraan, bidang tanah dan perbaotan rumah, semuanya dibiayai dari usaha bidang perikanan tersebut merupakan kerja keras Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak

Halaman 47 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah sampai dengan bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tahun 2016, semuanya terjamin sampai dengan biaya kuliah anak juga di bayar dari hasil usaha lelang atau jual beli ikan tersebut, karena usaha tersebut cukup mendapatkan keuntungan yang sangat besar, oleh karenanya sangat tidak beralasan hukum atas dalil –dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan oleh karenanya terhadap dalil tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

9. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 12 dan 13 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah menerima pembagian apapun dari harta bersama, dan terhadap hutang di Bank BRI Syariah merupakan pinjaman bersama atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang disetujui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 atas Sebidang tanah dengan Luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5 x 15)M yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana Gugatan dalam konvensi angka 5.1 tersebut, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 tersebut ada pada Bank BRI SYARI'AH Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkalpinang, demikian juga terhadap hutang lainnya, semuanya telah terlunasi atas biaya yang diperoleh dari hasil usaha bidang perikanan (lelang atau jual beli ikan) yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, yang sekarang setelah bercerai dilanjutkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan seluruh penghasilan dari usaha tersebut dipegang dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya dalil – dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak

Halaman 48 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum, dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

10. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 14 dan 15 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa tidak benar terhadap harta-harta yang menjadi objek gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi merupakan harta Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena harta-harta yang menjadi objek gugatan tersebut diperoleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam masa berlangsungnya perkawinan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang diperoleh/dibiayai/dibayar dari hasil usaha dari hasil usaha bidang perikanan (lelang atau jual beli ikan) yang dibangun oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, karena tidak ada usaha lain di keluarga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi semasa perkawinan sampai dengan sekarang, dan terhadap harta bersama tersebut belum pernah dilakukan pembagian antara Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, oleh karenanya dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut tidak beralasan hukum, dan haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dali yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini, yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Halaman 49 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan Permohonan Provisi Penggugat Seluruhnya;
2. Mengabulkan Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama (Sita Marital) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dicantumkan pada Posita point 5 (lima) butir 5.1 sampai dengan butir 5.7;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama (Sita Marital) yang merupakan Hak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita point 5 butir 5.1 sampai dengan butir 5.7;
3. Menetapkan harta-harta sebagaimana Posita point 5 butir 5.1 sampai dengan butir 5.7, yang tersebut dibawah ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 - a. Sebidang tanah dengan Luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5x15)M yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, tertulis atas nama TERGUGAT, dimana sebidang tanah tersebut didapat PENGGUGAT dengan cara membeli dari bapak R.WAWAN WIRAWAN pada tahun 2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 tersebut ada pada Bank BRI SYARI'AH Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkalpinang, adapun sebidang tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengantanah Mislan ± 18 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung ± 18 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro ± 30 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengantanah Ayuk mis ± 30 M
 - b. Sebidang tanah dengan ukuran (9 x 30)M atau seluas 270 M² (dua

Halaman 50 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh pulu meter persegi) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan ± 9 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung ± 9 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN ± 30 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H. ± 30 M

c. **Bangunan rumah tinggal** diatas tanah dengan ukuran $\pm (10 \times 15)$ M² atau seluas ± 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi ± 15 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman ± 15 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II, ± 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman ± 10 M

d. Sebidang tanah dengan ukuran $\pm (12 \times 15)$ M atau seluas ± 180 M² (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ario. ± 15 M
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska ± 15 M
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak ± 10 M
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alion ± 10 M

e. Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga :

- 1 (satu) set Sofa;
- 3 (tiga) set kursi tamu dari kayu jati;

Halaman 51 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi + meja makan;
 - 4 (empat) unit TV, masing-masing berukuran 60 inchi (LCD), 30 inchi dan 20 inchi serta 20 inchi (TV tabung);
 - 2 (dua) unit AC;
 - 1 (satu) set audio karaoke;
- f. Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), yaitu :
- 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010, dan apabila dikonversikan dengan nominal uang, maka senilai \pm Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;
 - 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2010, senilai \pm Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT;
- g. Sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (jual beli ikan) yang dirintis oleh PENGGUGAT sejak tahun 1999, dan berjalan hingga sekarang, yang mana usaha tersebut menghasilkan cukup besar, rata-rata \pm Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) perbulan, yang dihitung sejak PENGGUGAT bercerai dengan TERGUGAT pada tanggal 18 Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang yaitu : 33 bulan \times \pm Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) perbulan = \pm Rp.1.650.000.000,-(satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), ditambah lagi penghasilan yang diperoleh setiap bulan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan membagi harta tersebut menjadi 2 (dua) bagian sama banyak antara Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian dari harta bersama sebagaimana yang di cantumkan pada Petitum angka 3 (tiga) butir 3.a sampai dengan butir 3.g tersebut diatas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana yang dicantumkan pada Petitum angka 3 (tiga) butir 3.a sampai dengan 3.g tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama secara Natural,

Halaman 52 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik yang dikuasai oleh Penggugat maupun Tergugat dan apabila pembagian secara natural tidak dapat dilaksanakan karena suatu hal, maka pembagian dilakukan secara in natural yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan Maupun kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan Uang dari hasil penjualan atau Lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian;

6. Menyatakan Putusan dalam Perkara Ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya Banding, Kasasi maupun Perlawanan;

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap tanggapan atau replik Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan atau duplik sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa, atas apa yang telah Tergugat uraikan di dalam Jawaban maupun Duplik, atas Replik Penggugat sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik Tergugat ini ;
2. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat angka 3 (tiga) terkait Putusnya Perkawinan karena Perceraian, dimana menurut Hukum Islam istilah perceraian di sebut dalam bahasa Arab yaitu Talak yang artinya "melepas ikatan". Menurut Hukum Islam perkawinan itu putus karena kematian, dan karena perceraian (Talak, Khuluk, fasakh, Aibat Syiqaq dan pelanggaran ta'lik talak). Talak yang dapat dijatuhkan suami kepada isteri ialah talak satu, talak dua, talak tiga. Cara menjatuhkan

Halaman 53 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak ialah dengan lisan, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan tulisan. Baik talak dengan lisan atau tertulis jangan dibuat main-main, oleh karena jika sampai terucap kata talak atau cerai, walaupun dengan main-main (olok-olok) atau keseleo lidah karena marah, maka berarti jatuh talak satu pada isteri. Dasar Hukum talak itu adalah Firman Allah SWT yang maksudnya :

“ Talak (yang dapat rujuk kembali) dua kali, setelah itu boleh rujuk kembali dengan cara yang ma'ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik” (Q.2:229).

“ Kemudian jika si suami mentalak (sesudah talak kedua), maka wanita itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah (Q. 2:230).

Selain istilah Talak Satu, Talak dua dan Talak Tiga, ada juga istilah lain yaitu Talak Raj'i, Talak Bain (kecil dan besar), Talak Sunni dan Talak Bid'i. Disebut Talak Raj'i ialah seperti Talak Satu dan Talak Dua, dimana suami dan istri boleh rujuk kembali setelah bercerai tanpa melakukan perkawinan dengan akad nikah yang baru, asal saja istri masih dalam masa iddah. Disebut Talak Bain ialah dimana suami boleh rujuk kembali dengan bekas istrinya, tetapi harus dilakukan dengan akad nikah yang baru.

Berdasarkan dengan uraian Tergugat diatas dikaitkan dengan fakta yang sebenarnya adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perceraian secara agama dan telah berpisah selama kurang lebih 2 (dua) tahun di mana Penggugat pernah menjatuhkan talak kepada Tergugat di hadapan kakak kandung Tergugat beserta 3 (tiga) orang saksi lainnya. Setelah Penggugat menjatuhkan Talak kepada Tergugat, Penggugat meminta pembagian harta bersama seperti yang telah Tergugat sampaikan terdahulu dalam Jawaban Tergugat. Kemudian setelah harta yang dibagi tersebut habis,

Halaman 54 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat membujuk Tergugat untuk rujuk kembali dan melakukan akad nikah yang baru yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama setempat. Saat itu Tergugat berharap Penggugat bisa berubah menjadi suami dan ayah yang lebih baik lagi namun pada faktanya Penggugat hanya memanfaatkan Tergugat saja untuk mengurus semua harta yang telah Tergugat dapatkan selama berpisah dengan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat menolak dengan tegas dalil yang disampaikan Penggugat karena dalil tersebut tidak benar dan mengada - ada serta mengandung kebohongan untuk menghindari dan menutupi semua kesalahan yang dibuat Penggugat selama ini;

3. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat pada angka 4,5,6,7,8 dan 9 Tergugat menjawab tetap berpegang teguh pada jawaban Tergugat terdahulu, dan atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya di muka Persidangan;
4. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat pada angka 10, dalam hal ini terlihat sangat jelas jika Penggugat mengada-ada, serakah dan beritikad tidak baik, ingin memeras Tergugat karena terang-terangan Penggugat tidak konsisten atas apa yang Penggugat sampaikan dalam posita maupun Petitum pada Gugatan Penggugat dengan Posita dan Petitum pada Replik Penggugat, yang mana di dalam Posita dan Petitum pada Gugatan Penggugat menyebutkan bahwa penghasilan Tergugat mencapai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) perbulan sedangkan dalam Posita dan Petitum pada Replik Penggugat menyebutkan Penghasilan Tergugat mencapai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan. Sehingga terlihat jelas Gugatan dan Replik Penggugat menjadi tidak jelas dan tidak bersesuaian, keliru dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah sepatutnya Gugatan maupun Replik Penggugat ditolak dan atas dalil yang Penggugat sampaikan baik dalam gugatan maupun dalam replik silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya di muka Persidangan;
5. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat angka 11 atas apa yang disampaikan oleh Penggugat semuanya adalah tidak benar, itu hanya

Halaman 55 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



akal-akalan Penggugat saja untuk mengelabui hakim dan dalil yang mengada-ada serta dipaksakan untuk memeras dan mendapatkan apa yang bukan menjadi Haknya Penggugat. Dari dalil tersebutpun terlihat jelas bahwa Penggugat tidak konsisten dengan kalimat tergugat yang mengatakan hanya meminta sebagian kecil dari harta bersama tersebut namun faktanya Penggugat mengajukan Gugatan harta Bersama pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan mencantumkan serangkaian harta yang bukan menjadi hak milik Penggugat melainkan hak milik Tergugat beserta harta milik anak kandung Tergugat dari hasil perkawinan Tergugat dengan almarhum suami Tergugat terdahulu meskipun Penggugat sudah beberapa kali meminta dan mendapat bagian harta bersama tersebut dari Tergugat. Untuk itu Tergugat tetap berpegang teguh pada jawaban Tergugat terdahulu dan atas dalil yang Penggugat sampaikan silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya di muka Persidangan;

6. Bahwa, menanggapi Replik Penggugat angka 12 atas apa yang semua Penggugat dalilkan adalah tidak benar dan Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil yang Penggugat sampaikan pada replik Penggugat, yang mana Penggugat sangat mengada-ada dan berkhayal jika pernah punya penghasilan yang besar dan berperan dalam ekonomi keluarga serta sengaja ingin membodohi hakim atas pekerjaan, gaji dan bonus yang Penggugat sampaikan dalam Replik Penggugat, untuk itu silahkan Penggugat buktikan sendiri kebenarannya.

Selanjutnya Tergugat juga menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat jika Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tinggal bersama dengan Penggugat di rumah Mes Tambak udang, justru Penggugat lah yang ikut menumpang tinggal baik di rumah orang tua Tergugat maupun di rumah peninggalan almarhum suami Tergugat bersama dengan Tergugat dan anak-anak Tergugat karena Tergugat tidak mempunyai rumah dan tidak mampu untuk mengontrak rumah dan hingga sekarang rumah peninggalan almarhum

Halaman 56 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pertama Tergugat yang diwariskan kepada anak kandung Tergugat yang bernama Tia Ana Tasia tersebut tetap ditempati dan diakui sebagai hak milik Penggugat tanpa mempunyai rasa malu sedikitpun.

Selanjutnya Tergugat juga menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat jika Penggugat yang memulai sendiri usaha, di sini Tergugat mempertanyakan usaha apa yang dimaksud oleh Penggugat karena pada faktanya Penggugat tidak pernah memulai usaha sendiri seperti yang Penggugat sampaikan tetapi jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, Tergugat juga telah bekerja dengan berdagang pakaian serta peralatan rumah tangga dan mempunyai penghasilan sendiri hingga terakhir merambah usaha berdagang ikan kecil-kecilan atas petunjuk dari ibu kandung Tergugat. Meskipun menurut Penggugat sebelum menikah dengan Penggugat hidup Tergugat miskin tapi kenyataannya Tergugat punya rumah sendiri dan punya penghasilan sendiri sehingga mampu untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Tergugat tanpa harus meminta – minta bahkan memeras harta yang bukan menjadi haknya Tergugat. Bahkan faktanya setelah menikah dengan Penggugat dan dalam keadaan susah, Tergugat jualan yang mencari uang untuk memenuhi semua kebutuhan anak dan rumah tangga termasuk kebutuhan Penggugat sendiri dan hutang-hutang pribadi Penggugatpun Tergugat juga yang harus melunasinya. Penggugat punya banyak hutang karena senang berjudi, minum - minuman keras, mengonsumsi narkoba dan main perempuan. Jika Penggugat merasa laki-laki yang mampu dan mempunyai penghasilan serta pekerjaan tetap, Penggugat tidak akan pernah meminta pembagian harta bersama apalagi harta tersebut diketahui Penggugat adalah merupakan hasil jerih payah Tergugat sendiri sedangkan Penggugat selama masa perkawinan hanya menjadi benalu dalam hidup Tergugat. Penggugat seharusnya merasa malu dengan segala kebohongan dan drama yang Penggugat buat, menghalalkan segala cara demi mendapatkan yang bukan menjadi

Halaman 57 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haknya dan menyadari bahwa Penggugat mempunyai anak yang seharusnya menjadi tanggung-jawab Penggugat sehingga tidak akan berani menuntut pembagian seluruh harta yang penggugat sampaikan pada Gugatan Penggugat.

Selanjutnya terkait alasan Penggugat menceraikan Tergugat, Tergugat menolak dengan tegas atas apa yang telah disampaikan Penggugat, dan atas dalil-dalil yang disampaikan yang mengatakan jika Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain, hal itu adalah tidak benar dan bohong di mana Penggugat hanya mengada-ada serta mencari-cari kesalahan Tergugat, sehingga atas apa yang telah penggugat sampaikan di dalam Repliknya silahkan Penggugat membuktikan kebenarannya di muka persidangan;

7. Bahwa, selanjutnya atas apa yang telah disampaikan Penggugat baik dalam Gugatan maupun dalam Replik seluruhnya Tergugat menjawab tetap pada Jawaban Tergugat terdahulu;
8. Bahwa, Tergugat menanggapi Gugatan Penggugat tidak jelas karena apa yang digugat oleh Penggugat didalam gugatannya dengan yang tertuang didalam Repliknya menjadi tidak bersesuaian lagi sehingga sangat membingungkan Tergugat, maka sudah seharusnya dan sepatutnya baik gugatan maupun repliknya harus lah ditolak;
9. Bahwa, pada dalil Tergugat ini mohon dipertimbangkan pula dalam pokok perkara ini;
10. Bahwa, Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat sampaikan kepada Penggugat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan apapun dan atas Harta bersamapun telah selesai dibagi sesuai dengan permintaan Penggugat. Oleh karena itu Tergugat tekankan dan sampaikan dengan tegas kepada Penggugat bahwa Penggugat **tidak mempunyai hak** apapun atas serangkaian harta yang Penggugat Uraikan dalam dalil-dalil Gugatan maupun dalam replik tersebut, sehingga bukan merupakan HAK Penggugat atas Harta-harta yang Penggugat sampaikan baik dalam posita maupun Petitum pada Gugatan Penggugat maupun dalam

Halaman 58 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik melainkan SAH atas Kepemilikan anak Tergugat dan Masih menjadi Hak Milik orang lain yang dibuktikan berdasarkan Surat-Surat Kepemilikan;

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi Menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi baik didalam gugatannya bertanggal 15 february 2019, maupun di dalam Repliknya tanggal 13 Mei 2019 kecuali secara tegas diakui keberadaannya oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Bahwa, menanggapi Replik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka 3 (tiga), Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas atas apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi hanya mengulang-ulang dalil yang telah disampaikan dalam Konvensi serta hanya mengada-ada dan mengarang cerita bohong, sehingga apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menolak dengan tegas dan tetap berpegang pada dalil-dalil terdahulu. Selanjutnya atas dalil yang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sampaikan silahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membuktikannya sendiri di muka Persidangan;
3. Bahwa, menanggapi angka 4 (empat) pada Replik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas, dikarenakan dalil yang disampaikan adalah dalil yang tidak benar dan mengandung kebohongan, sehingga sudah sepatutnya dalil pada Replik dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak diterima dan ditolak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap berpegang pada Jawaban dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi terdahulu;

Halaman 59 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, menanggapi angka 5 (lima) pada Replik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikarenakan dalil yang disampaikan adalah dalil yang tidak benar dan mengandung kebohongan, sehingga sudah sepatutnya dalil pada Replik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak diterima dan ditolak. Selanjutnya silahkan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi membuktikan atas kebenaran dalilnya di muka Persidangan terkait pembelian kendaraan tersebut secara lunas yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;
5. Bahwa, menanggapi angka 6 (enam) pada Replik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas atas apa yang didalilkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi hanya mengulang-ulang dalil yang disampaikan dalam Konvensi serta hanya mengada-ada, tidak logis dan tidak benar, sehingga atas apa yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap berpegang teguh dengan dalil-dalil terdahulu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan selanjutnya atas dalil yang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sampaikan silahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuktikannya sendiri dimuka Persidangan;
6. Bahwa, menanggapi angka 7 (tujuh) pada Replik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas, dikarenakan dalil yang disampaikan adalah dalil yang tidak benar dan mengandung kebohongan sehingga sudah sepatutnya dalil pada Replik dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak diterima dan ditolak dan Penggugat

Halaman 60 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada jawaban dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terdahulu;
7. Bahwa, menanggapi angka 8 (delapan) pada Replik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dikarenakan dalil yang disampaikan adalah dalil yang mengada-ada, tidak benar dan mengandung kebohongan sehingga sudah sepatutnya dalil pada Replik Dalam Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi haruslah dinyatakan tidak diterima dan ditolak. Selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mempersilahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuktikan sendiri atas kebenarannya di muka Persidangan terkait atas usaha yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bangun dan yang selalu Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi bangga-banggakan, silahkan dibuktikan secara riil dari legalitas Usaha tersebut dimuka Persidangan;
 8. Bahwa, selanjutnya menanggapi Replik Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada angka seterusnya pada Replik Dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada intinya telah menyangkal apa yang sebelumnya telah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi utarakan di dalam Jawabannya Terdahulu dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tetap pada dalil-dalil jawaban Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terdahulu;
 9. Bahwa, Cukuplah Beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dalil-dalil yang di sampaikan Tergugat Rekonvensi/ penggugat Konvensi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang c/q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan memutuskan dalam amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 61 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

1. Menolak Permohonan Provisi Penggugat seluruhnya;
2. Menolak Sita Jaminan terhadap harta bersama untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Tergugat dalam perkara ini;
3. Menolak atas Sita Jaminan terhadap Harta Bersama ;
4. Menetapkan sebidang Tanah seluas 480 M² yang terletak di Jalan Jebung, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Bukan Harta Bersama;
5. Menetapkan Tanah seluas 270 M² yang dimaksud Penggugat dalam Petitum angka 3 huruf b tersebut bukanlah Harta Bersama;
6. Menetapkan tanah beserta bangunan tinggal diatasnya yang terletak di Gang seluang II RT/RW. 004/002, Kelurahan Gabek II. Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung, dengan batas-batas sebagai berikut ;
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Junaidi \pm 18 M
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Lukman \pm 18 M
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jl. Gg. Seluang II \pm 11 M
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdri. Ros \pm 11 M

Adalah bukan Harta Bersama dan Sah harta warisan milik anak Kandung Tergugat yang bernama TIA ANA TASIA sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah dengan/Tanpa Ganti Rugi Nomor : 157/SP4FAT/PKBL/IV/2009 Tanggal 28 april 2009 ;

7. Menetapkan sebidang Tanah seluas 250 M² yang terletak di Jalan Cempaka V, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung adalah bukan merupakan Harta Bersama dan SAH MILIK ANAK KANDUNG Tergugat Tia Ana

Halaman 62 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasia sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 00704 atas nama Tia Anatasia;

8. Menetapkan Perlengkapan atau Perabotan Rumah Tangga berupa :

- a. 1 (satu) set Sofa
- b. 3 (tiga) set kursi tamu
- c. 1 (satu) set meja makan
- d. 4 (empat) unit TV
- e. 2 (dua) unit AC
- f. 1 (satu) set audio karaoke

Adalah Bukan Harta Bersama;

9. Menetapkan kendaraan Roda empat merk Honda Jazz type RS tahun 2010 adalah bukan harta bersama melainkan Sah milik Tergugat sesuai dengan bukti Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor: 0038502 atas nama YULIANA;

10. Menetapkan kendaraan roda dua merk Honda Beat tahun 2008 warna biru adalah menjadi milik anak kandung Penggugat dan Tergugat;

11. Menetapkan Usaha yang dirintis Tergugat bukan merupakan usaha bersama;

12. Menolak dengan tegas Pembagian Harta tersebut 2 (dua) bagian sama banyak;

13. Menetapkan Harta yang dimiliki Tergugat saat ini bukan Harta Bersama;

14. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat untuk seluruhnya;

2. Memerintahkan dan Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atas harta yang telah dimintakannya berupa :

- a. 1 (satu) unit Mobil Kijang Innova type (V) warna Biru Muda jika dikonversikan dengan nominal uang maka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 63 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sejumlah Uang sebesar ± Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. Sebuah Kapal, Nama kapal Ratna I, Warna Biru Muda, Kapasitas 4 Ton, Kapal Pancing, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Hijau, Kapasitas 4 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- e. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 7 Ton, Mesin Fanther 4 silinder, Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- f. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- g. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Biru, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- h. Pembayaran Angsuran/cicilan Mobil Honda Jazz tipe Vtec tahun 2008 warna hitam selama 3 tahun sebesar Rp. 4.300.000,- X 3 tahun (36 bulan) =Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- i. Pembayaran Angsuran Motor Honda beat tahun 2010 warna biru selama 18 bulan sebesar Rp.600.000,- X 18 bulan = Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- j. Pembayaran Hutang kepada Saudara Akian Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- k. Pembayaran Hutang kepada Saudara Angian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- l. Mengembalikan Uang muka (DP) kendaraan roda empat merk Honda tipe Jazz GE8 1.5 AT (CKD) warna merah, tahun pembuatan 2010 dengan Plat kendaraan BN 1158 PS, Nomor

Halaman 64 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB 011945341, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

3. Menetapkan atas Harta yang telah dimintakan dan hutang-hutang tersebut menjadi harta bersama;
4. Menetapkan membagi harta tersebut menjadi 2 (dua) bagian sama banyak antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi jika tidak bisa mengembalikan harta-harta tersebut maka digantikan dalam bentuk uang sebesar Rp. 1.905.600.000,- (satu milyar sembilan ratus lima juta enam ratus ribu rupiah) dan dibagi menjadi 2 (dua) bagian sama banyak masing-masing memperoleh 1 (satu) bagian dari nilai total harta tersebut sebagaimana dalam petitum angka 2 huruf a sampai l tersebut diatas;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada bantahan (*verzet*), *banding*, *kasasi* ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan tanggapan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik di dalam Guagatan Rekonvensi maupun dalam Replik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya menurut hukum yang berlaku;
2. Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampaikan dan dalilkan dalam Konvensi dalam pokok perkara,

Halaman 65 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Replik /Jawaban atas Gugatan Rekonvensi mohon dianggap sudah termuat kembali dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi ini;

3. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan tegas menolak atas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada posita angka 3-8 Gugatan Rekonvensi, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalilkan dalam posita **angka 3, angka 6 dan angka 8** Replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut hanya berupa komentar dan redaksionalnya serta maknanya sama, yang pada pokoknya tetap pada gugatan Rekonvensi terdahulu;
- Bahwa apa yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalilkan dalam posita **angka 4, angka 5 dan angka 7** Replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut hanya berupa komentar dan redaksionalnya serta maknanya sama, yang pada pokoknya mempersilahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membuktikannya, dan dalam hal gugatan Rekonvensi seharusnya merupakan kewajiban Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;
- Bahwa apa yang disampaikan dalam Replik Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tetap pada dalil yang disampaikan dalam Duplik Konvensi/Replik Rekonvensi, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi juga tetap pada Replik Konvensi/jawaban Rekonvensi terdahulu;
- Bahwa apa yang telah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi sampaikan dalam Konvensi dalam pokok perkara, dalam Replik

Halaman 66 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Jawaban atas Gugatan Rekonvensi sangat beralasan hukum, oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dikabulkan, dan sebaliknya apa yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi samapaikan tidak beralasan hukum, oleh karenanya dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dalil-dali yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Gugatan Rekonvensi tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara ini, yang Amarnya sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

- Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini;

ATAU : Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim melalui putusan sela tanggal 29 Juli 2019 M. telah mengabulkan permohonan Penggugat tentang sita jaminan dan telah memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 16 Agustus 2019 telah meletakkan sita jaminan atas objek-objek sengketa tersebut dan talah menuangkannya dalam berita acara;

Halaman 67 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa
 01. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endro Tri Handoko NIK:1971032505700003 tanggal 25-02-2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.1 ;
 - 02.1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu keluarga No.1971031403082081 tanggal 27-09-2012, kepala keluarga atas nama Hendro Tri Handoko, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Pangkalpinang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) tidak diperlihatkan aslinya, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.2 ;
 03. Fotokopi Akta Cerai Nomor :0164/AC/2016/PA.Pkp tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) tidak diperlihatkan aslinya karena sudah di pakai untuk menikah lagi di KUA, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.3 ;
 04. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0213/024/VI/2019, . Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.4
 05. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.410,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) tidak diperlihatkan aslinya karena masih ada di Bank BRI sebagai Jaminan , telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.5
 06. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.048/SP3/BRIS-PKP/0786/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) tidak

Halaman 68 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diperlihatkan aslinya (print aut di validasi) , telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.6 ;
07. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahan Bil Wakalah Nomor.16. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) tidak diperlihatkan aslinya (turunan asli) , telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.7 ;
08. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan tanggal 28 Maret 2018 Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) tidak diperlihatkan aslinya (Print aut di Validasi) , telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.8 ;
09. Fotokopi Oyek gugatan 5.1,5.2 dan 5.5. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.9 ;
10. Fotokopi Surat Somasi Nomor :011/SS-AN/ADV/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) , tidak diperlihatkan aslinya, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.10 ;
11. Fotokopi Surat Jawaban Somasi Nomor :002/J-Somasi/F-y&Ass/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) diperlihatkan aslinya, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.11 ;
12. Fotokopi PT OTO MULTIARTHA 003/OTO-BNK/V/2019 tanggal 20 Mei 2012. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) diperlihatkan aslinya, telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.12 ;
13. Fotokopi turunan fotokopi Akta Jual Beli No.024/2013 tanggal 3 Maret 2014. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) tidak diperlihatkan aslinya , telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda P.13 ;
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk melihat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dan Tergugat telah melihatnya ;
- b menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahtiar bin H.Pandi, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Jalan Baong 3 Rt.006 Rw.002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
 - bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat ;
 - bahwa Saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat menikah dengan suami pertama ;
 - bahwa Saksi akan menyampaikan yang terkait dengan obyek berupa Bangunan rumah tinggal permanen di atas tanah dengan ukuran $\pm (10 \times 15) M^2$ atau seluas $\pm 150 M^2$ (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang /Jalan Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - bahwa rumah tersebut sekarang ini bentuknya permanen;
 - bahwa Ukuran rumah rumah tersebut 6 x 7 untuk rumah utama dan ada tambahan dapur yang saya tidak tahu ukurannya;
 - bahwa Saksi tahu ukuran rumah tersebut karena saya sendiri yang membangunnya;
 - bahwa rumah tersebut dibangun di tanah warisan suami pertama Tergugat yang bernama Elyadi ;
 - bahwa Elyadi mendapat tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
 - bahwa Saksi kenal dengan Elyadi suami Tergugat yang pertama yang sekarang ini sudah meninggal dunia;
 - bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2004 ;
 - bahwa sebelum dibangun di tanah tersebut ada berdiri rumah papan tetapi rumah papan tersebut dirubuhkan lalu membangun rumah permanen;
 - bahwa setahu Saksi sumber dana untuk membangun rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa yang menempati rumah tersebut Penggugat;

Halaman 70 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Irwan Yulizar bin Rusli Zulkifli, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal Jalan seluang 2 Rt.007 Rw.002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
 - bahwa Saya adalah keponakan almarhum suami Tergugat bernama Elyadi ;
 - bahwa Saksi akan menyampaikan yang terkait dengan obyek berupa Bangunan rumah tinggal permanen di atas tanah dengan ukuran $\pm (10 \times 15) M^2$ atau seluas $\pm 150 M^2$ (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang /Jalan Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - bahwa Saksi tahu bangunan rumah yang terletak di di Jalan Yos Sudarso tersebut, rumah tersebut dulu terbuat dari papan tetapi sekarang ini sudah permanen;
 - bahwa ukuran rumah rumah tersebut 6 x 7 rumah utama, sekarang sudah ada tambahan dapur ;
 - bahwa rumah tersebut dibangun di tanah warisan milik suami pertama Tergugat bernama Elyadi ;
 - bahwa Saksi tidak tahu persis tahun membangun rumah tersebut, dulu semasa Elyadi masih hidup rumah tersebut papan tetapi setelah Tergugat menikah dengan Penggugat rumah papan di rubuhkan diganti rumah permanen;
 - bahwa sumber dana untuk membangun rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa sekarang ini yang menempati rumah tersebut Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat ada usaha jual beli ikan tetapi saya tidak tahu dimana tempatnya ;
3. Dede HS bin Hobram.AN, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta/Nelayan Perikanan, Tempat tinggal Jalan

Halaman 71 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selindung Baru Rt.01 Rw.01 Kelurahan Selindung Baru Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- bahwa Saksi akan menyampaikan yang terkait dengan obyek berupa sebidang tanah di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat di atasnya dan tanah dengan ukuran (9 x 30) M² atau seluas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi);
- bahwa setahu Saksi tanah tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah 3 kapling tanah terletak di Rt.02 Rw.03 Kelurahan Selindung Baru;
- bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah tersebut dengan Bapak Wawan tahun 2013;
- bahwa tanah tersebut waktu membeli tahun 2013 semuanya kosong tetapi tahun 2014 Penggugat dan Tergugat sudah membangun rumah 2 tingkat di atas tanah 2 kapling dan 1 kapling tanah sampai sekarang masih kosong ;
- bahwa yang menempati rumah tersebut Tergugat bersama anaknya dengan suami pertama Tergugat dan juga dengan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat bekerja bersama-sama di Tempat Pelelangan Ikan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat ada kapal ikan;
- bahwa Penggugat dan Tergugat ada memiliki kapal penangkap

Halaman 72 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



ikan;

bahwa Saksi tidak tahu berapa kapal penangkap ikan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya Tergugat mengajukan bukti bukti sebagai berikut :

a. menyerahkan dan memohon agar diterima sebagai bukti surat berupa

01. Fotokopi Akta Cerai Nomor :014/AC/2016/PA.Pkp tanggal 18 Mei

2016 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang tanggal 18 Mei 2016. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.1);

02.². Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 08 November 1965 .

Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.2);

03. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi Nomor:157/SP4FAT/PKBL/IV/2009 tanggal 28 April 2009. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dococokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.3); (dari Naseha kepada Tia Ana Tasia);

04. Fotokopi Kwitansi dari pembelian tanah yang ada di jalan Cempaka V Kel Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpiang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.4); (diterima dari Tia ana tasia oleh Ariawadi.

05. Fotokopi Sertifikay Hak Milik Nomor: 00704 tanggal 9 November 2017 atas nama TIA ANASTASIA,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang. Bukti Surat tersebut telah diberi

Halaman 73 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.5); Hak milik atas nama tia ana tasia.
06. Fotokopi bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1-01194534 Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.6); (jazz warna merah atas nama yuliana);
07. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor:0038502 atas nama Yuliana diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda (T.7);
08. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor :STPL/B-508/VIII/2019/BABEL/SPKT tanggal 19 Agustus 2019 . Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda T.8
- Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melihat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut dan Penggugat telah melihatnya ;

b menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

1. Ebbod Triyono bin Tarwinda, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Tempat tinggal Jalan Kerisi Rt.002 Rw.002 Kelurahan Lontong Pancur Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
- bahwa Saksi adalah Teman Tergugat;
 - bahwa Saya kenal dengan Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah bercerai;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2016, namun sebelum bercerai di Pengadilan keduanya pernah berpisah tempat tinggal tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pernikahan usaha Penggugat dan Tergugat ada kapal 4 buah dan mobil kijang innova;
 - bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah kapal dan mobil kijang *innova* tersebut sudah dibagi oleh Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa Penggugat mendapat 4 buah kapal dan mobil kijang *innova* sedangkan Tergugat tidak mendapat apa-apa;
 - bahwa sekarang kapal dan mobil kijang *innova* tidak ada lagi sudah dijual Penggugat;
 - bahwa Penggugat menjual mobil kijang *innova* dan kredit mobil Honda Jazz warna hitam;
2. Hendro bin Ambok, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan Perikanan, Tempat tinggal Jalan Tenggiri Rt.001 Rw.003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa setahu Saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah mempunyai harta 4 buah kapal dan satu buah mobil kijang *innova*;
 - bahwa Saksi tahu sendiri hal tersebut karena saya pernah bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa 4 buah kapal tidak ada lagi sudah dijual oleh Penggugat;
 - bahwa Mobil kijang *innova* sudah dijual Penggugat tahun 2011 tetapi diganti oleh Penggugat dengan mobil Honda Jazz warna hitam dengan cara menyicil ;
3. Mario bin Tawarudin, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Jalan Tenggiri Rt.003 Rw.003 Rw.01 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :
- bahwa Saksi akan menyampaikan masalah perceraian, harta bersama uang Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2016, namun

Halaman 75 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- sebelumnya pernah berpisah tempat tinggal tahun 2010;
 - bahwa Saksi pernah bekerja dengan Penggugat tetapi sekarang sudah tidak bekerja dengan Penggugat lagi;
 - bahwa Penggugat ada memiliki 4 buah kapal yang diperoleh dari Tergugat;
 - bahwa selain kapal tersebut Penggugat juga ada memiliki mobil kijang *innova* yang juga diperoleh dari Tergugat;
 - bahwa Penggugat ada uang Rp.100.000.000,- (seratus juta) waktu itu Penggugat mengajak saya bekerja dibagian penagihan uang hasil lelang ikan ;
4. Zaldi bin Mustar, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Tempat tinggal Jalan Hundani Rt.004 Rw.002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan;
- bahwa Saksi akan menyampaikan masalah bangunan rumah Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa Saksi bertemu dengan Penggugat dan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat karena saya bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa untuk membangun rumah tersebut menghabiskan uang lebih kurang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- bahwa rumah tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat;
5. Syaipul Bahri bin Busmar, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru, Tempat tinggal Jalan Gang Seluang Rt.007 Rw.002 Kelurahan Gabek II Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan;
- bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat
 - bahwa Saksi akan menyampaikan masalah tanah warisan di Gang Seluang II;
 - bahwa kondisi rumah waktu itu layak untuk ditempat tetapi

Halaman 76 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



memang sudah berbeda dengan keadaan rumah sekarang ini karena sudah dibangun oleh Penggugat dan Tergugat

- bahwa tanah tersebut warisan dari orang tua suami pertama Tergugat, suami pertama Tergugat memberikan kepada anaknya bernama Tia Ana Tasia dan tanah tersebut sudah balik nama;

6. Ariawandi bin Abdullah, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Rt.002 Rw.001 Kelurahan Gabek II Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa Saksi adalah tetangga Tergugat; bahwa Saksi akan menyampaikan masalah tanah di Jalan Cempaka V atas nama Tia Ana Tasia;
- bahwa tanah tersebut awalnya milik Saksi, bagian warisan dari orang tua lalu Saksi jual pada Tia Ana Tasia karena Saksi dan Tia Ana Tasia masih keluarga ;
- bahwa tanah tersebut dibangun rumah oleh Tia Ana Tasia ;
- bahwa Saksi menjual tanah tersebut tahun 2010 dan Tia Ana

Tasia waktu membeli tanah sudah menikah ;

7. Rodi Effendi bin Zulkifli, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal Jalan Yos Sudarso Rt.006 Rw.002 Kelurahan Gabek 2 Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:

- bahwa Saksi adalah Ipar Tergugat yaitu saudara kandung suami pertama Tergugat; bahwa Saya akan menyampaikan asal usul rumah di Gang Seluang II;
- bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut warisan dari orang tua untuk suami pertama Tergugat;
- bahwa sekarang ini tanah tersebut atas nama Tia Ana Tasia ;
- bahwa waktu itu (waktu tanah tersebut mulai diwariskan) ada bangunan tetapi tidak seperti bangunan yang sekarang ini ;
- bahwa rumah tersebut dibangun permanen sekitar tahun 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saat itu yang menempati rumah tersebut Tergugat dan Penggugat
8. Sukarjak bin Edi, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayanan Perikanan, Tempat tinggal Jalan Tenggiri Rt.003 Rw.003 No.8 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
- bahwa Saksi adalah teman Tergugat dan bekerja dengan Tergugat;
 - bahwa Saksi sampai sekarang masih bekerja dengan Tergugat;
9. Yusmidarsa bin Darmawi, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Tempat tinggal Jalan Gang Mutiara IX Rt.004 Rw.001 Kelurahan Semabung Lama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan memohon agar diterima sebagai alat bukti keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan:
- bahwa Saksi adalah teman Tergugat;
 - bahwa setelah berpisah tahun 2010, Penggugat dan Tergugat sudah membagi harta bersama, Penggugat mendapat 4 buah kapal ikan, uang Rp.100.000.000,- (seratus juta) dan mobil kijang Innova
 - bahwa Saksi dapat cerita dari Penggugat karena saya bekerja dengan Penggugat;
 - bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai lagi tahun 2016 Penggugat dan Tergugat ada mempunyai harta bersama satu buah mobil Honda Jazz
 - bahwa Penggugat yang membeli dengan cara kredit kuasai mobil Honda Jazz tersebut Tergugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang di Bank ;

Bahwa untuk memastikan ke-akuratan objek-objek sengketa tersebut Majelis Hakim pada tanggal 26 September 2019 telah melakukan sidang pemeriksaan setempat (*descente*); dimana hasilnya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 78 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal bertingkat di atasnya yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - a. Tanah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 18 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 29,20 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mis 26,50 M;
 - b. Bangunan :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 14 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 14 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 12 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mis 11,80 M;
2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan 8,33 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Jebung 8,5 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN 25,90 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H 26,50 M;
3. Bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang /Jalan Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi 16,15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman 16,15 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang 10,00 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman 10,00 M;
4. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ario 17,60 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska 17,40 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak 15 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alion 15,40 M;
5. Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga :
 - 1 (satu) set Sofa merek vitus bentuk 3.2.1 leter L ;

Halaman 79 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set kursi jati 3.2.1,
- 1 (satu) set kursi + meja makan;
- 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED);
- 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG
- 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 Pc
- 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU Power

Mitochiba dan Trafice Eqvalizer merek Advante

6. Kendaraan roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), yaitu : 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan dan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawabannya lalu para pihak memohon putusan

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; .

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa Majelis telah melakukan upaya damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 RBg akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya damai sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim telah pula melakukan upaya damai sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 yaitu memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan menunjuk mediator nama Bustani, S.Ag. M.M. M.H namun berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 09 April 2019 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Halaman 80 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan kepada pokok perkara dimana Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan perubahan nama yang dimohonkan oleh Penggugat yaitu dari Hendro T. Handoko menjadi Endro T. Handoko dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Tergugat tidak menyampaikan keberatan atas keinginan Penggugat melakukan perubahan nama dimaksud;
- bahwa dokumen-dokumen yang diajukan oleh Penggugat antara lain P.1 dan P.2, memang terdapat 2 (dua) nama yang berbeda atas orang yang sama (Penggugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat nama Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan Penggugat telah menyampaikan replik yang kemudian dilanjutkan dengan duplik oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya juga telah menyampaikan bukti-bukti baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini kecuali bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor :0164/AC/2016/PA.Pkp tanggal 18 Mei 2016, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegele*) **tidak diperlihatkan aslinya** karena sudah di pakai untuk menikah lagi di KUA, (P.3) ;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.410,yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegele*) **tidak diperlihatkan aslinya karena masih**

Halaman 81 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- ada di Bank BRI sebagai Jaminan (P.5);**
3. Fotokopi Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) No.048/SP3/BRIS-PKP/0786/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014. Bukti Surat tersebut merupakan print aut di validasi yang telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) **tidak diperlihatkan aslinya (P.6) ;**
 4. Fotokopi **turunan asli** Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Nomor.16 yang telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) **tidak diperlihatkan aslinya (P.7) ;**
 5. Fotokopi Surat Keterangan Lunas Fasilitas Pembiayaan tanggal 28 Maret 2018 Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*) **tidak diperlihatkan aslinya (Print aut di Validasi), P.8 ;**
 6. Fotokopi Surat Somasi Nomor :011/SS-AN/ADV/XII/2018 tanggal 29 Desember 2018. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup (*nazegelen*), **tidak diperlihatkan aslinya, (P.10) ;**

Menimbang, bahwa bukti-bukti berupa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini kecuali saksi nama Sukarjak bin Edi yang diajukan oleh Tergugat dimana sampai persidangan perkara ini digelar saksi tersebut masih mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat sehingga diragukan netralitasnya, oleh karenanya Majelis Hakim mengenyampingkan keterangan yang dimaksud :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Penggugat menyatakan dirinya dan Tergugat pernah melangsungkan pernikahan pada tahun 1998 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang tanggal 5 Nopember 1998 dan melakukan perceraian (bercerai) pada tahun 2016, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0164/AC/2016/PA/Pkp. tanggal 18 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Sa'ban 1437 H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor :

Halaman 82 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0088/Pdt.G/2016/Pkp., tanggal 18 Mei 2016;

- bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang menyatakan benar Tergugat dengan Penggugat pernah melangsungkan pernikahan Pada Tahun 1998 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/04/11/1998 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang bertanggal 05 November 1998 dan melakukan perceraian (bercerai) pada tahun 2016, berdasarkan Akta Cerai Nomor : 0164/AC/2016/PA/Pkp. tanggal 18 Mei 2016 bertepatan dengan tanggal 10 Sa'ban 1437 H., berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor : 0088/Pdt.G/2016/Pkp., tanggal 18 Mei 2016;
- bahwa meskipun Penggugat tidak menyerahkan bukti tertulis mengenai pernikahannya dengan Tergugat serta tidak menyerahkan bukti perceraian yang memenuhi syarat formil, Tergugat tidak membantah tentang adanya pernikahan dan perceraian dimaksud sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat terbukti pernah menikah dan sekarang ini telah bercerai;
- bahwa selama pernikahan yaitu sejak Tahun 1998 sampai dengan tahun 2016 tersebut Majelis Hakim berpendapat tidak tertutup kemungkinan telah terkumpul harta bersama yang belum dibagikan sehingga baik Penggugat maupun Tergugat masih mempunyai hak atas harta-harta dimaksud;
- bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan kuasa hukum yang ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini dan kehadirannya di muka sidang dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Dalam Provisi

Halaman 83 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak memuat secara rinci apa-apa yang menjadi posita maupun petitum gugatan Provisi Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan provisi Penggugat tersebut kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Sita Jaminan Terhadap Harta Bersama (Sita *Marital*) antara Penggugat dengan Tergugat telah dikabulkan melalui putusan sela tanggal 29 Juli 2019 oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama (Sita *Marital*) yang merupakan Hak Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Posita point 5 butir 5.1 sampai dengan butir 5.7, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa dalam jawabannya Tergugat berpendapat sangatlah keliru jika Penggugat mohon sita marital dalam angka 10 (sepuluh) dalam gugatan, karena objek *a quo* tersebut bukan merupakan Harta Bersama sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Gugatannya, maka dalil Penggugat dalam angka 10 (sepuluh) dalam gugatannya patut untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
- bahwa Majelis Hakim dalam putusan sela tanggal 29 Juli 2019 telah memberikan pertimbangan dimana sita jaminan atas harta-harta yang dimohonkan oleh Penggugat bukanlah suatu perampasan melainkan suatu tindakan hukum untuk mencegah agar objek sengketa tidak dialihkan atau dipindahtangankan oleh para pihak termasuk oleh Penggugat sendiri sehingga gugatan tidak *illusoir* (hampa), oleh karenanya Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Penggugat tentang sita tersebut;
- bahwa Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang telah meletakkan sita jaminan pada tanggal 16 Agustus 2019 dimana proses peletakan sita jaminan tersebut telah dituangkan dalam berita acara;

Halaman 84 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Kantor Pertanahan Kota Pangkalpinang telah mengirim surat kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor HP.03.04/289-19.71/X/2019 tanggal 08 Oktober 2019 yang isinya antara lain menjelaskan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00410/Selindung Baru tanggal 07 Mei 2013 terbebani Hak tanggungan peringkat I (pertama) nomor 00782/2014 tanggal 23 Juli 2014 sehingga tidak dapat diletakkan sita;
- bahwa sita jaminan atas objek sengketa selain tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00410 yang dilaksanakan oleh Penitera Pengadilan Agama tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 260 dan 261 RBg, SEMA No. 2 Tahun 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan sebagaimana tersebut di atas (selain tanah dengan sertifikat hak milik nomor 00410) dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan harta-harta sebagaimana Posita point 5 butir 5.1 sampai dengan butir 5.7, yang tersebut dibawah ini adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil mengenai harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan Luas 480 M² (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat diatasnya berukuran (13,5x15) M². yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, tertulis atas nama TERGUGAT, dimana sebidang tanah tersebut didapat PENGGUGAT dengan cara membeli dari bapak R.WAWAN WIRAWAN pada tahun 2013, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 410 tersebut ada pada

Halaman 85 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Bank BRI SYARI'AH Jalan Sukarno Hatta Kota Pangkalpinang, adapun sebidang tanah tersebut dengan batas-batas dan ukuran:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan ± 18 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung ± 18 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro ± 30 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mis ± 30 M.

perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.1 (lima titik satu) dalam gugatannya, yang mana tanah seluas 480 M^2 yang terletak di Jalan Jebung, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, masih dalam agunan BRI Syariah yang sertifikatnya hingga saat ini masih berada di Bank tersebut, sehingga Tanah tersebut bukan termasuk harta bersama dikarenakan masih dalam agunan Bank;
2. bahwa dalam repliknya Tergugat tetap memohon agar sebidang tanah dengan Luas 480 M^2 (empat ratus delapan puluh meter persegi) beserta bangunan rumah tinggal bertingkat di atasnya berukuran $(13,5 \times 15) \text{ M}$ yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 410, tertulis atas nama TERGUGAT tetap ditetapkan sebagai harta bersama;
3. bahwa pada saat pemeriksaan alat bukti tertulis Penggugat menyatakan hutang di BRI Syariah sudah lunas hanya sertifikatnya yang belum diambil karena harus ditandatangani Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama dimana hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat;
4. bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019 ukuran tanah tersebut saat ini adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 18 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 18 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 29,20 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ayuk mis 26,50 M;
5. bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut bangunan rumah tinggal bertingkat ukurannya adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 14 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 14 M
Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 12 M
Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mis 11,80 M
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat memohon agar tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama karena dibeli oleh Penggugat pada tahun 2013 dimana pada saat itu masih terikat perkawinan dengan Tergugat;
- bahwa Tergugat keberatan tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama bukan karena tahun pembelian melainkan karena masih dalam agunan BRI Syariah;
- bahwa pada akhirnya Penggugat dan Tergugat mengakui hutang di BRI telah lunas namun sertifikat belum diambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis

Hakim berpendapat objek sengketa tersebut dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan suami isteri (dalam masa perkawinan);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 "*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat agar tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

- b. Bahwa terhadap dalil mengenai harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan ukuran (9 x 30) M². atau seluas 270 M² (dua ratus tujuh puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan \pm 9 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung \pm 9 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN \pm 30 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H \pm 30 M.

perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 87 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.2 (lima titik dua) dalam gugatannya, Tergugat tidak mengetahui tanah dengan luas 270 M² yang dimaksud Penggugat tersebut tanah yang mana, dikarenakan Tergugat tidak memiliki tanah dengan luas yang dimaksud Penggugat seperti yang disampaikan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya, sehingga dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang keliru, mengada-ada serta dipaksakan untuk mendapatkan apa yang bukan menjadi Hak Penggugat, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak dengan tegas atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat sudah mulai beritikad tidak baik dan ingin menguasai sebidang tanah tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan tidak mau mengakuinya dan pura-pura tidak tahu, hal yang tidak masuk akal dan pura-pura pikun (amnesia), karena tanah tersebut berada disamping rumah yang ditempati Tergugat dan berdampingan serta satu perkarangan dalam tembok beton yang dibangun Penggugat;
3. bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019 terbukti tanah tersebut memang benar-benar ada dimana ukuran tanah tersebut saat ini adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan 8,33 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung 8,5 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN 25,90 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H 26,50 M;Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - bahwa Tergugat menolak agar tanah yang dimaksudkan Penggugat ditetapkan sebagai harta bersama karena tidak mengetahui tanah yang dimaksudkan Penggugat tersebut;
 - bahwa Penggugat menganggap Tergugat berpura-pura tidak tahu karena tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat adalah tanah yang berdampingan dengan tanah dengan Sertipikat Hak Milik

Halaman 88 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 410;

- bahwa dalam pemeriksaan setempat diketahui bahwa tanah tersebut merupakan tanah kavlingan dari seluruh tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 410 tersebut;
- bahwa dengan demikian status kepemilikan tanah tersebut sama dengan tanah sebagaimana dalam huruf b di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan ketentuan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat agar tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

- c. Bahwa terhadap dalil mengenai harta tidak bergerak berupa Bangunan rumah tinggal permanen dengan ukuran $\pm (10 \times 15)$ M atau seluas ± 150 M² (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi ± 15 M.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman ± 15 M.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang II ± 10 M.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman ± 10 M.

perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil-dalil Penggugat pada posita angka 5.3 (lima titik tiga) dalam Gugatannya, sebab tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan Seluang II RT 007 RW 002, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah milik anak kandung Tergugat yang bernama Tia Ana Tasia Binti Elyadi Sebagaimana Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Nomor : 157/SP4FAT/PKBL/IV/2009 tanggal 28 April 2009. Tanah berikut bangunan rumah tersebut diperoleh anak kandung Tergugat dari warisan almarhumah neneknya yang bernama Naseha yang kemudian menjadi bagian dari harta warisan almarhum ayah Tia Ana Tasia, bernama Elyadi yang merupakan suami pertama Tergugat dan kemudian diwariskan

Halaman 89 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Tia Ana Tasia;
2. bahwa dalam repliknya Penggugat tetap menyatakan bangunan rumah tersebut dibangun oleh Penggugat dan Tergugat, yaitu dalam 2 (dua) tahap, tahap I pada tahun 2000 yaitu membangun bagian depannya dengan ukuran (6 x 7) M², kemudian dilanjutkan pembangunan tahap II yaitu bagian belakang pada tahun 2001 dengan ukuran (10 x 4) M², yang mana rumah tersebut pada mulanya ber dinding papan/semi permanen yang sudah rusak dan keropos serta bocor-bocor dan kurang layak untuk ditempati, sehingga Penggugat dan Tergugat membongkar dan membangun dengan bangunan yang baru sebagai rumah permanen yang ditempati Penggugat sekarang ini, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana dimaksud di atas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
 3. bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tanggal 08 November 1965 (T.2) membuktikan tanah tersebut dibeli oleh perempuan nama Naseha;
 4. bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa Ganti Rugi Nomor: 157/SP4FAT/PKBL/IV/2009 tanggal 28 April 2009 (T.3) membuktikan telah terjadi Pelepasan Dan Penyerahan Penguasaan Fisik Atas Tanah Dengan/Tanpa dari Naseha kepada Tia Ana Tasia.;
 5. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya antara lain sebagai berikut :
 - bahwa rumah tersebut sekarang ini bentuknya permanen;
 - bahwa rumah tersebut 6 x 7 untuk rumah utama dan ada tambahan dapur yang saya tidak tahu ukurannya;
 - bahwa Saksi tahu ukuran rumah tersebut karena Saksi sendiri yang membangunnya;
 - bahwa rumah tersebut dibangun di tanah warisan suami pertama Tergugat yang bernama Elyadi;
 - bahwa rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2004 ;

Halaman 90 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebelum dibangun ditanah tersebut ada berdiri rumah papan tetapi rumah papan tersebut dirubuhkan lalu dibangun rumah permanen;
 - bahwa sumber dana untuk membangun rumah tersebut dari Penggugat dan Tergugat;
6. bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019 terbukti tanah tersebut memang benar-benar ada namun ukurannya saat ini adalah :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi 16,15 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman 16,15 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang 10,00 M
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman 10,00 M;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis

Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Tergugat menolak tanah tersebut ditetapkan sebagai harta bersama karena tanah tersebut merupakan harta milik Tia Ana Tasia anak kandung Tergugat dengan almarhum suami Tergugat nama Elyadi. Tanah tersebut merupakan warisan nenek Tia Ana Tasia yang bernama Naseha kepada anaknya nama Elyadi yang kemudian diwariskan kepada Tia Ana Tasia;
 - bahwa Penggugat tetap memohon agar Bangunan rumah tinggal diatas tanah dengan ukuran $\pm (10 \times 15)M$ atau seluas $\pm 150 M^2$ (seratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai harta bersama;
 - bahwa bukti-bukti tertulis T2 dan T3 serta saksi-saksi menerangkan bahwa tanah tersebut merupakan milik Tia Ana Tasia;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat bangunan adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sedangkan tanah tempat bangunan tersebut didirikan adalah milik pihak ke-3 yaitu Tia Ana Tasia;
- Menimbang, bahwa Undang-Undang yang mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan tanah adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Halaman 91 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 menganut Asas *horizontale scheiding* (Pemisahan Horizontal) antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas petitum gugatan Penggugat agar bangunan rumah tinggal permanen tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan ;

- d. Terhadap dalil mengenai harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dengan ukuran $\pm (12 \times 15) \text{ M}^2$ atau seluas $\pm 180 \text{ M}^2$ (seratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Ario $\pm 15 \text{ M.}$;

Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Siska $\pm 15 \text{ M.}$

Sebelah Timur berbatasan dengan jalan setapak $\pm 10 \text{ M.}$

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Alion $\pm 10 \text{ M.}$

perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan Penggugat pada Posita angka 5.4 (lima titik empat) dalam Gugatannya, yang mana tanah beserta bangunan rumah yang seluas 250 M^2 yang terletak di Jalan Cempaka V, Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung adalah sah milik Tia Ana Tasia binti Elyadi, anak kandung Tergugat sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor : 00704 atas nama TIA ANATASIA. Tanah tersebut dibeli oleh Tia Ana Tasia Binti Elyadi dan suaminya dari almarhum pamannya dan kemudian dibangunlah rumah di atas tanah tersebut dengan menggunakan dana pribadi Tia Ana Tasia dan suaminya, dikarenakan Tia Ana Tasia adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan suaminya juga bekerja sebagai wiraswasta. oleh karena itu Tanah beserta bangunan yang dimaksudkan Penggugat dalam posita 5.4 (lima titik empat) tersebut bukanlah merupakan Harta

Halaman 92 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
2. bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari saudara ROMLI EFENDI (almarhum) pada tahun 2009 dengan harga pada saat itu sebesar Rp.24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), karena ROMLI EFENDI sakit pada saat itu, maka ROMLI EFENDI minta tambah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk biaya berobat, dan dikasih oleh Penggugat, jadi uang yang telah dikeluarkan Penggugat untuk pembelian tanah tersebut sebesar Rp.24.500.000,-(dua puluh empat juta lima ratus ribu), oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan sebidang tanah sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
 4. bahwa Tergugat tidak membantah keterangan Penggugat yang menyatakan pernah mengeluarkan uang Rp.24.500.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk membeli tanah tersebut;
 3. bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 00704 tanggal 9 November 2017 (T.5) membuktikan tanah tersebut terdaftar atas nama TIA ANA TASIA;
Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim Telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :
 - bahwa Tergugat membantah tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 00704 sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat karena dibeli oleh Tia Ana Tasia (anak Tergugat dengan suami terdahulu);
 - bahwa Penggugat menyatakan telah mengeluarkan uang Rp.24.500.000,00 untuk membeli tanah tersebut namun Penggugat tidak menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan alat-alat bukti dikarenakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak ada yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;
 - bahwa bukti tertulis (T.5) yang diajukan oleh Tergugat membuktikan tanah yang disengketakan tersebut adalah hak milik atas nama Tia Ana Tasia;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengenai harta tidak bergerak berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus dinyatakan ditolak;

e. Terhadap dalil mengenai harta bergerak berupa perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga :

- 1 (satu) set Sofa;
- 3 (tiga) set kursi tamu dari kayu jati;
- 1 (satu) set kursi + meja makan;
- 4 (empat) unit TV, masing-masing berukuran 60 inchi (LCD), 30 inchi dan 20 inchi serta 20 inchi (TV tabung);
- 2 (dua) unit AC;
- 1 (satu) set audio karaoke;

perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa, Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.5 (lima titik lima) dalam Gugatannya karena semua dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasar dan dipaksakan. Perabotan rumah tangga yang terdiri dari 1 (satu) set sofa, 3 (tiga) set kursi tamu dari kayu jati dan 1 (satu) set kursi meja makan dibeli oleh Tergugat *menggunakan uang pribadi Tergugat sendiri* dengan cara membayar uang muka dan mengangsur setiap bulannya hingga *lunas pada saat Tergugat sudah bercerai dari Penggugat*. Sedangkan 3 (tiga) buah TV tabung telah lama dibuang karena kondisinya rusak, maka dalil yang disampaikan Penggugat adalah dalil yang keliru, mengada-ada serta dipaksakan, maka sudah seharusnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. bahwa Tergugat tetap pada pendirian dimana Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga tersebut dibeli semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih berlangsung (sebelum perceraian), dan itu menjadi kebutuhan yang biasa dalam rumah tangga, apakah yang membayarnya Tergugat atau Penggugat bukan esensinya, karena seluruh uang Penggugat dan Tergugat dipegang



atau dalam penguasaan Tergugat, karena Tergugat memiliki sifat mendominasi, menang sendiri dalam keluarga, dan Penggugat tidak suka ribut-ribut masalah siapa yang harus pegang atau menyimpan uang Penggugat dan Tergugat, demikian juga terkait dengan surat-surat atas harta bersama Penggugat dan Tergugat semuanya atas nama Tergugat, *oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan* Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga *sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;*

3. bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak ada yang isinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat ataupun menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat tersebut di atas;
4. bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat tanggal 26 September 2019 terbukti barang-barang keadaannya saat ini adalah sebagai berikut :
 - 1 (satu) set Sofa merek vitus bentuk 3.2.1 leter L ;
 - 1 (satu) set kursi jati 3.2.1;
 - 1 (satu) set kursi + meja makan;
 - 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED);
 - 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG
 - 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK;
 - 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU Power

Mitochiba dan Trafice Equalizer merek Advante;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis

Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat menolak harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama karena uang untuk membeli harta-harta tersebut adalah milik Tergugat dan harta-harta tersebut ada yang dibeli dengan cara mengangsur (mencicil) yang pelunasannya terjadi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;
- bahwa Penggugat tidak menyampaikan sanggahan atas jawaban Tergugat namun tetap pada pendirian yaitu menganggap harta tersebut adalah harta bersama karena dibeli pada masa perkawinan;
- bahwa Tergugat tidak memberikan rincian tentang berapa uang yang

Halaman 95 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



telah dikeluarkannya untuk mencicil barang-barang dimaksud saat telah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat yang terbukti secara sah berupa pengakuan adalah pembelian barang-barang tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas petitum gugatan Penggugat agar harta bergerak berupa perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan;

f. Terhadap dalil mengenai harta bergerak berupa kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), yaitu :

1. 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010, dan apabila dikonversikan dengan nominal uang, maka senilai \pm Rp.170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah), dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT ;
2. 1 (satu) unit motor merk Honda Beat tahun 2010, senilai \pm Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) dalam penguasaan dan atau ada pada TERGUGAT perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.6 (lima titik enam) bagian 1 (satu) dalam gugatannya , yang mana kendaraan roda empat tersebut dibeli secara kredit oleh Tergugat yang dana keseluruhannya menggunakan uang hasil jerih payah Tergugat tanpa ada sedikitpun dana dari Penggugat. Pada Saat itu satu bulan sebelum bercerai, Tergugat membayar uang muka untuk pembelian mobil tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan uang Tergugat sendiri dan setelah terjadi perceraian uang muka pembelian mobil tersebut dimintakan oleh Penggugat lalu dibagi

Halaman 96 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



dua dan diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh anak-anak Tergugat, sementara angsuran mobil tersebut dibayar sendiri oleh Tergugat hingga lunas ketika Tergugat telah berpisah dari Penggugat;

- Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.6 (lima titik enam) bagian 2 (dua) dalam Gugatannya, yang mana atas kendaraan 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Tahun 2010 warna biru tersebut merupakan harta bawaan dari Penggugat pada awal rujuk dengan Tergugat yang dibeli secara kredit oleh Penggugat dan diberikan kepada Jeanyfer Moudya anak kandungnya untuk dipergunakan sebagai kendaraan ke sekolah. Namun pada saat itu angsurannya telah lama menunggak sehingga ditarik oleh pihak *leasing* dan akhirnya dilunasi oleh Tergugat selama 18 (delapan belas) bulan. Karena Penggugat tidak pernah bertanggungjawab atas biaya hidup/pemeliharaan dan pendidikan anak kandungnya sendiri, akhirnya motor tersebut dijual oleh Tergugat untuk membiayai sekolah Jeanyfer Moudya;
- bahwa Penggugat tetap pada pendirian dimana kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) tersebut dibeli dengan menggunakan uang Penggugat dan Tergugat dari hasil usaha jual beli ikan sebagaimana pada angka 5.7 gugatan Penggugat dan dibeli selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Mulia untuk menetapkan Kendaraan Roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud diatas sebagai Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis fotokopi Surat Keterangan dari PT OTO MULTIARTHA 003/OTO-BNK/V/2019 tanggal 20 Mei 2012 (P.12) yang isinya menerangkan bahwa debitur (Hendro Tri Handoko) telah melunasi seluruh

Halaman 97 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



- kewajibannya pada PT OTO MULTI ARTHA pada tanggal 10 November 2012 dimana kewajiban tersebut berupa perjanjian dengan nomor 10-551-10-02374 terhadap mobil type HONDA ALL NEW JAZZ RS i-VTEC 1,5 A/T Tahun 2010 Warna Merah;
- bahwa bukti-bukti tertulis yang disampaikan oleh Tergugat berupa fotokopi bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) No.1-01194534 (T.6) dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor 0038502 (T.7) menjelaskan bahwa mobil merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010 terdaftar atas nama Yuliana (Tergugat);
 - bahwa dari pemeriksaan setempat diketahui bahwa kendaraan roda 4 berupa mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010 masih ada sedangkan kendaraan roda 2 berupa motor merk Honda Beat tahun 2010 sudah dijual karena sudah rusak. Hal tersebut diketahui dari keterangan Tergugat yang dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat terbukti mobil Honda Jazz type RS tahun 2010 warna merah dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan dimana Penggugat dan Tergugat masih ikut andil dalam memperoleh harta tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana tersebut di atas petitum gugatan Penggugat agar harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dapat dikabulkan sedangkan terhadap motor merk Honda Beat tahun 2010 yang dimohonkan oleh Penggugat agar ditetapkan sebagai harta bersama saat ini kondisinya sudah tidak jelas lagi, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat tentang motor tersebut tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- g. Terhadap dalil mengenai sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan (jual beli ikan) yang dirintis oleh PENGGUGAT sejak tahun 1999, dan berjalan hingga sekarang, yang mana usaha tersebut menghasilkan cukup besar, rata-rata \pm Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Halaman 98 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) perbulan, yang terhitung sejak PENGUGAT bercerai dengan TERGUGAT pada tanggal 18 Mei tahun 2016 sampai dengan sekarang (gugatan ini diajukan) yaitu : 33 bulan x ± Rp.30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) perbulan = ± Rp.990.000.000,-(sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah), ditambah lagi penghasilan yang diperoleh setiap bulan sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa, Tergugat menolak dengan tegas atas dalil yang disampaikan oleh Penggugat pada posita angka 5.7 (lima titik tujuh) dalam gugatannya, yang mana dalil yang disampaikan Penggugat adalah tidak berdasar, mengada-ada serta dipaksakan;
2. bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tidak ada yang menguatkan dalil-dalil dimaksud;
4. bahwa pada waktu sidang pemeriksaan setempat Majelis Hakim tidak bisa memeriksa usaha tersebut karena bangunannya milik pemerintah Daerah yang merupakan tempat pelelangan ikan di daerah Kelurahan Ketapang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta yang menunjukkan bahwa apa yang didalilkan Penggugat tidak jelas, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat agar sebuah usaha yang bergerak dalam bidang perikanan ditetapkan sebagai harta bersama harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti, maka terhadap petitum Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan membagi harta tersebut menjadi 2 (dua) bagian sama banyak antara Penggugat dan Tergugat akan diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan akta otentik yang tidak terbantahkan oleh pihak lawan, maka dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 99 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan, harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diletakkan tidak semuanya dikabulkan, oleh karenanya Majelis berpendapat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa yang tidak dikabulkan sebagai harta bersama tersebut harus diangkat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat selain dan selebihnya sama nilainya dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan dan atau tidak relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat terhadap Penggugat Konvensi mengenai permohonan Provisi, Sita Jaminan terhadap harta bersama dan seluruh item dalam pokok perkara telah dipertimbangkan dalam Konvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memerintahkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan atas harta yang telah dimintakannya berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil Kijang *Innova type* (V) warna Biru Muda jika dikonversikan dengan nominal uang maka senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- b. Sejumlah Uang sebesar \pm Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- c. Sebuah Kapal, Nama kapal Ratna I, Warna Biru Muda, Kapasitas 4 Ton, Kapal Pancing, Mesin *Jiandong* 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Hijau, Kapasitas 4 Ton, Mesin *Jiandong* 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 100 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juta rupiah);
- e. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 7 Ton, Mesin Fanther 4 silinder, Harga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - f. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Putih, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - g. Sebuah Kapal, Jenis Kapal Pancing, Warna Biru, Kapasitas 3 Ton, Mesin Jiandong 26 PK, Harga Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - h. Pembayaran Angsuran/cicilan Mobil Honda Jazz tipe Vtec tahun 2008 warna **hitam** selama 3 tahun sebesar Rp. 4.300.000,- X 3 tahun (36 bulan) = Rp. 154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - i. Pembayaran Angsuran Motor Honda beat tahun 2010 warna biru selama 18 bulan sebesar Rp.600.000,- X 18 bulan = Rp. 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - j. Pembayaran Hutang kepada Saudara Akian Sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - k. Pembayaran Hutang kepada Saudara Angian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - l. Mengembalikan Uang muka (DP) kendaraan roda empat merk Honda tipe Jazz GE8 1.5 AT (CKD) warna merah, tahun pembuatan 2010 dengan Plat kendaraan BN 1158 PS, Nomor BPKB 011945341, yaitu sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim merasa perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. bahwa Tergugat telah memberikan tanggapan secara panjang lebar terhadap gugatan Penggugat tersebut yang apada akhirnya menyampaikan petitum agar kiranya Majelis Hakim menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. bahwa bukti-bukti tertulis baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak ada satupun yang berhubungan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan saksi-saksi yang dihadirkan hanya

Halaman 101 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit yang mengetahui adanya kapal-kapal dan mobil kijang *innova* tanpa mengetahui dengan jelas ciri-ciri dari kendaraan-kendaraan tersebut, sedangkan masalah uang hanya 1 (satu) orang saksi yang mengetahui dimana jumlahnya adalah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

3. bahwa Penggugat tidak mengajukan permohonan untuk diadakan pemeriksaan setempat atas harta-harta dimaksud untuk memastikan kondisinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat objek gugatan Penggugat Rekonvensi tidak jelas sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara Penggugat dalam rekonvensi telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan selain dan selebihnya dalam rekonvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi karena berkaitan erat dengan pokok perkara dalam rekonvensi tersebut;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *syara'* yang berhubungan dengan perkara ini;

Mengadili

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menyatakan gugatan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap Harta Bersama yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 16 Agustus 2019 atas objek harta berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah sebagaimana dalam posita nomor 5.1 surat gugatan;

Halaman 102 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2 Sebidang tanah sebagaimana dalam posita nomor 5.2 surat gugatan;
- 2.3 Bangunan rumah tinggal permanen sebagaimana dalam posita 5.3 surat gugatan;
- 2.4 Sebidang tanah sebagaimana dalam posita 5.4 surat gugatan;
- 2.5 Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga berupa 1 (satu) set Sofa merek vitus bentuk 3.2.1 leter L, 1 (satu) set kursi jati 3.2.1, 1 (satu) set kursi + meja makan, 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED), 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG, 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK dan 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU Power Mitochiba dan Trafice Equalizer merek Advante ;
- 2.6 Kendaraan Roda 4 (empat yaitu 1 (satu) unit Mobil minibus merk HONDA JAZZ type RS tahun 2010 Nomor Polisi BN 1158 PS ;
3. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat harta-harta berupa :
 - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah tinggal bertingkat di atasnya yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut :
 1. Tanah dengan batas-batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 18 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 18 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro 29,20 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mis 26,50 M;
 2. Bangunan rumah tinggal bertingkat dengan batas-batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Mislan 14 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Jebung 14 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah

Halaman 103 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yuliana/Hendro 12 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengantanah Mis 11,80 M;
- 3.2. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Jebung RT.002/RW.001, Kelurahan Selindung Baru, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Mislan 8,33 M
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan jebung 8,5 M
 - Sebelah Timur berbatasan dengan R.WAWAN WIRAWAN 25,90 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yuliana/Hendro TRI H 26,50 M;
- 3.3. Bangunan rumah tinggal permanen yang terletak di Jalan Yos Sudarso Gang Seluang II RT.007/RW.002 Kelurahan Gabek II, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Junaidi 16,15 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lukman 16,15 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan/Gang Seluang 10,00 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rusman 10,00 M;
- 3.4. Perlengkapan/alat-alat/perabotan rumah tangga :
- 3.4.1. 1 (satu) set Sofa merek vitus bentuk 3.2.1 leter L ;
 - 3.4.2. 1 (satu) set kursi jati 3.2.1;
 - 3.4.3. 1 (satu) set kursi + meja makan;
 - 3.4.4. 1 (satu) unit TV berukuran 60 inchi merek Samsung (LED);
 - 3.4.5. 1 (satu) unit TV tabung 20 inchi merek LG;
 - 3.4.6. 1 (satu) unit AC merek Panasonec 1 PK;
 - 3.4.7. 1 (satu) set audio karaoke merek LG Serri MDD 64-AOU Power Mitochiba dan Trafice Equalizer merek Advante;
- 3.5. Satu (satu) unit mobil Honda tipe Jazz GE8 1.5 AT (CKD) warna merah, tahun pembuatan 2010 dengan Plat kendaraan (Nomor Polisi) BN 1158 PS, Nomor BPKB 011945341;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta-harta tersebut

Halaman 104 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lagi adalah milik Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian harta-harta tersebut sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan baik secara *riil / natura* ataupun dengan cara jual lelang;
6. Menolak gugatan Penggugat atas objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang;
7. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima;
8. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengangkat sita jaminan yang diletakkan atas objek berupa sebidang tanah yang terletak di Jalan Cempaka V Kelurahan Gabek, Kecamatan Gabek, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana yang tercantum dalam posita nomor 5.4 surat gugatan;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM KONVENSI-REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 4.606.000,- (empat juta enam ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 *M.* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *H.* oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Husin, M.H. serta Muhamad Syarif, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada Senin tanggal 28 Oktober 2019 *M.* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1441 *H.* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Helmawati, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 105 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Husin, M.H.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Helmawati, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 290.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Peletakan Sita Jaminan	: Rp.2.990.000,00
6. Pemeriksaan Setempat	: Rp.1.210.000,00
7. Redaksi	: Rp. 10.000,00
8. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 4.606.000,- (empat juta enam ratus enam ribu rupiah);

Halaman 106 dari 114 hal. Put.no.0109/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)